

**OPTIMALISASI PERAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DALAM MENEGAH TINDAK KECURANGAN DAN  
MENDUKUNG *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
BERDASARKAN PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN HADIST**



**Divia Permatasari**  
**212105030002**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
MARET 2025**

**OPTIMALISASI PERAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DALAM MENCEGAH TINDAK KECURANGAN DAN  
MENDUKUNG *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
BERDASARKAN PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN HADIST**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

Divia Permatasari

212105030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dosen Pembimbing:

J E M B E R

DENARI DHAHANA EDTIYARSIH, S.A., M.A

NIP. 199501082022032001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
MARET 2025**

**OPTIMALISASI PERAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DALAM MENCEGAH TINDAK KECURANGAN DAN  
MENDUKUNG GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
BERDASARKAN PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN HADIST**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Divia Permatasari  
NIM: 212105030002**

Ditetujui Pembimbing

  
**DENARI DIAHANA EDTIYARSIH, S.A., M.A**

**NIP. 199501082022032001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**OPTIMALISASI PERAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DALAM MENCEGAH TINDAK KECURANGAN DAN  
MENDUKUNG GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
BERDASARKAN PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN HADIST**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Maret 2025  
Tim Penguji

Ketua



Ana Pratiwi, M.S.A  
NIP. 198809232019032002

Sekretaris



Mashudi, S.E.I., M.E.I  
NIP. 2103068801

Anggota :

1. Dr.Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E



2. Denari Dhahana Edtiyarsih, S.A., M.A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ  
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Q.S. Al-Imran : 110)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Digital Kemenag RI, "Surah Ali 'Imran Ayat 110," diakses 3 Januari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=110>.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, sumber semangat terbesar saya dan yang paling ingin saya banggakan ibu Siti Lutfiah dan bapak Widi Asmoko yang senantiasa memberikan doa, cinta, dukungan dan pengorbanan tiada henti bagi saya. Semoga hasil karya ini dapat menjadi wujud kecil dari bakti dan kebanggaan serta pijakan bagi saya untuk mengukir senyum bahagia di wajah kalian suatu hari nanti. *I love you so much my heaven.*
2. Adik- adik saya tersayang yang menjadi pelengkap kebahagiaan saya dengan canda tawa, usil jahilnya maupun sedih tangisnya Ahnaf Al Baihaqi, Labiib Zainul Anwar, dan Dzakiya Talita Sakhi yang selalu menjadi pelipur kala jenuh dan menjadi *partner* terbaik saya selama ini.
3. Keluarga besar saya terkhusus bulek Putri, om Giar, mbah uti, oka, jimi, naga dan zafa yang menjadi tempat berteduh selama saya menempuh kuliah di tanah Dwipa ini, menjadi garda terdepan yang melindungi dan mengayomi saya di tanah rantau yang penuh keasingan ini.
4. Sahabat terkasih saya Safira Kamalia Ramadhani, Seflia Wijayanti, dan Nurlailatul Musyarofah yang senantiasa menemani proses saya selama

masa kuliah, yang membawa saya mengenal dunia lebih luas, menjelajah alam juga hati dan memberikan dukungan serta menjadi tempat berkeluh kesah terbaik selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Mungkin pertemuan kita singkat, namun saya harap akan menjadi perpisahan yang termanis untuk dikenang.

5. Sahabat terbaik saya Rionaldi yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa serta motivasinya untuk saya agar selalu kuat dan terus melangkah menuju kesuksesan dengan berpegang teguh pada Ketaqwaan pada Tuhan. Dibalik kata lembutnya menyadarkan bahwa gagal adalah hal yang cukup dijadikan pelajaran dan mawas diri untuk bangkit lebih tinggi bukan penyesalan yang terus ditangisi.
6. Sahabat saya Shilfi Diana Putri yang menjadi tempat bertukar cerita baik sedih maupun suka, *patner* yang selalu memberikan semangat untuk berjuang dan meng-*upgrade* diri menjadi lebih baik, dimana kita berhak mendapatkan kebahagiaan bersama orang terbaik dan layak bagi kita. Semoga pertemanan kita tidak hanya kekal di dunia namun bisa mencapai Jannah.
7. Ibu Denari Dhahana Edtiyarsih selaku dosen pembimbing saya yang sangat sabar dan baik dalam membimbing juga memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Almamater Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta seluruh civitas akademik.

9. Seluruh dosen Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajari dan menyalurkan ilmunya kepada saya, semoga Allah SWT membalas jasa beliau dengan pahala yang tak terhingga, amiin yarabbal alamin
10. Tokoh-tokoh yang namanya saya abadikan dalam cerita dan puisi saya. Arumandanu, Radja loka, Ali, Bumantara dll, yang menjadi bagian dari perjalanan hidup saya yang tak akan pernah terlupakan selama disini dan mungkin akan menjadi pengalaman terunik untuk saya bawa pulang kembali ke kampung halaman tercinta.
11. Seluruh teman-teman kelas Akuntansi Syariah 2 yang menemani perkuliahan saya.
12. Terakhir dan tidak kalah penting, terimakasih untuk diriku sendiri, Divia Permatasari. Yang selalu kuat dan bisa bertahan sejauh ini, entah sudah berapa lama waktu yang kau lalui, berapa banyak rintangan dan cobaan yang kau hadapi hingga bisa sampai pada detik ini. Semoga jarih payah, tangis, derai luka, canda tawa mu berbuah manis dan dapat memberikan manfaat bagi dirimu, keluargamu dan banyak orang. Aamiin. *All the best to you, always.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Optimalisasi Peran whistleblowing system dalam mencegah tidak kecurangan dan mendukung Good Corporate Governance berdasarkan perspektif al qur'an dan hadist*". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai suri teladan dalam kehidupan.


Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku rektor Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
5. Denari Dhahana Ediyarsih, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing saya yang sangat sabar dan baik dalam membimbing juga memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Suprianik, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Segenap civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

"Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya disimpan, tetapi juga dibagikan."



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Jember, 03 Februari 2025  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Penulis,  
J E M B E R

Divia Permatasari

## ABSTRAK

**Divia Permatasari, Denari Dhahana Edtiyarsih 2025:** Optimalisasi *whistleblowing system* dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung *Good Corporate Governance* berdasarkan Perspektif Al Qur'an dan Hadist.

**Kata kunci :** *whistleblowing system, whistler, tindak kecurangan, Good Corporate Governance, perspektif alqur'an, hadist*

Kecurangan dalam dunia bisnis di Indonesia masih menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keuangan dan reputasi perusahaan. Berdasarkan laporan ACFE tahun 2022, *fraud* global menyebabkan kerugian lebih dari \$5 miliar setiap tahunnya. Lemahnya pengendalian internal dan kurang efektifnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Salah satu mekanisme yang diakui efektif dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* adalah *whistleblowing system* (WBS), namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat sistem ini kurang optimal.

Fokus penelitian ini yaitu : 1. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi *whistleblowing system* di suatu perusahaan? 2. Bagaimana *whistleblowing system* (WBS) dapat dioptimalkan untuk mencegah kecurangan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis? 3. Bagaimana kontribusi *whistleblowing system* (WBS) dalam mendukung prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan WBS, menganalisis langkah-langkah optimalisasi sistem ini dalam mencegah kecurangan, serta mengkaji kontribusinya dalam mendukung prinsip-prinsip GCG berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) dan analisis sintesis, yang memungkinkan penelitian menginterpretasikan makna dan tema utama dari berbagai literatur terkait. Kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WBS sering terhambat oleh kurangnya dukungan manajemen, perlindungan bagi *whistler*, minimnya sosialisasi, serta sistem pelaporan yang tidak aman dan sulit diakses, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya optimalisasi WBS dapat dilakukan seperti menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan, menyediakan saluran pengaduan anonim dan mudah diakses, memberikan pelatihan, serta melakukan audit dan evaluasi berkala. Dengan penerapan yang efektif, WBS dapat memperkuat lima prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibility, dan keadilan, sehingga menciptakan organisasi yang lebih transparan, adil, dan berintegritas, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran (3:104) tentang pentingnya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto .....	iii
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	viii
Abstrak.....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1. Manfaat teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
<b>E. Definisi Istilah</b> .....	<b>8</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>12</b>
<b>B. Kajian Teori</b> .....	<b>52</b>
1. Konsep <i>whistleblowing</i> system Dalam Pencegahan Kecurangan.....	52
2. Tindak Kecurangan Dan Implikasinya pada Perusahaan .....	60
3. Konsep <i>Good Corporate Governance</i> .....	69

4. Perspektif Al-Qur'an dan Hadist terhadap <i>whistleblowing</i> .....	75
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	83
B. Teknik Pengumpulan Data.....	84
C. Sumber Data .....	85
D. Analisis Data.....	88
1. Analisis Isi ( <i>Content Analysis</i> ) .....	88
2. Analisis Sintesis .....	89
E. Validitas Data.....	90
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>92</b>
A. Hambatan Dalam Implementasi <i>Whistleblowing System</i> .....	92
B. Upaya Optimalisasi Peran <i>Whistleblowing System</i> Dalam Mencegah Tindak Kecurangan Berdasarkan Al Quran Dan Hadist.....	100
C. Kontribusi <i>Whistleblowing System</i> Dalam Mendukung Prinsip <i>Good Corporate Governance Al Quran Dan Hadist</i> .....	131
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>143</b>
A. Simpulan .....	143
B. Saran - Saran.....	145
1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya.....	145
2. Saran untuk Masyarakat dan Pembaca.....	146
Daftar Pustaka.....	147
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	153
Lampiran .....	154

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	29
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> <i>Triangle fraud</i> .....	64
<b>Gambar 2.2.</b> <i>Diamond fraud</i> .....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecurangan di dunia bisnis masih menjadi masalah serius yang mengancam stabilitas keuangan dan reputasi organisasi. Berdasarkan laporan Association of Certified *fraud* Examiners (ACFE) tahun 2022, *fraud* secara global menyebabkan kerugian lebih dari \$5 miliar setiap tahunnya<sup>2</sup>. Di Indonesia, kasus kecurangan didominasi oleh korupsi yang mencakup 77% dari total kasus *fraud*, disusul oleh penyalahgunaan aset (19%) dan manipulasi laporan keuangan (4%)<sup>3</sup>. Korupsi ini sering kali melibatkan kolusi antara karyawan perusahaan dan pihak eksternal, yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal serta kurang efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG)<sup>4</sup>.

Di era globalisasi dan digitalisasi, penerapan GCG menjadi semakin penting untuk keberlanjutan perusahaan. GCG tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menjadi mekanisme utama untuk mencegah praktik-praktik kecurangan yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan reputasi. Salah satu

---

<sup>2</sup> Bruce Dorris, *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* (Texas: Association of Certified Fraud Examiners, 2022), 1-96.

<sup>3</sup> "ACFE Indonesia Chapter," Survei *Fraud* Indonesia 2019, diakses November 24, 2024, <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019>.

<sup>4</sup> "BINUS University," Kenali *Fraud* Laporan Keuangan dan Praktiknya yang Merugikan Perusahaan, diakses November 24, 2024, <https://accounting.binus.ac.id/2024/11/kenali-fraud-laporan-keuangan-dan-praktiknya-yang-merugikan-perusahaan/>.

mekanisme yang diakui efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan adalah *whistleblowing system* (WBS)<sup>5</sup>. WBS menyediakan saluran aman bagi karyawan maupun pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran hukum, etika, atau prinsip GCG. Selain sebagai alat deteksi dini, WBS juga bertujuan menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas<sup>6</sup>.

Namun, WBS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*), lemahnya komitmen manajemen, hingga rendahnya tingkat kesadaran karyawan terhadap pentingnya sistem ini sehingga memerlukan langkah strategis untuk optimalisasi sistem. Pendapat ini relevan dengan penelitian terdahulu oleh Ida Nurhayati, Rita Farida, dan Indianik Aminah tahun 2021, yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang intensif, perlindungan bagi *whistleblower*, dan pengelolaan sistem pelaporan yang lebih jelas sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas WBS<sup>7</sup>. Selain itu, minimnya perhatian terhadap nilai-nilai moral dan spiritual dalam penerapan *whistleblowing system* (WBS) menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas. Penelitian lain oleh

---

<sup>5</sup> "BINUS University," Kenali *Fraud* Laporan Keuangan, 3.

<sup>6</sup> Yulian Maulida Windy et., "The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention," *International Journal of Financial, Accounting, and Management* 2, no. 4 (2021): 75–94, <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>.

<sup>7</sup> Ida Nurhayati, Rita Farida, dan Indianik Aminah, "Whistle Blowing System in Banking as a Social Control Tool in Banking Crime Prevention Efforts," di *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science*, (Tarakan, Indonesia: ICAST-SS, 2022), 647

Amanda Veronika, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, dan Emir Izaad Abiyyu Panggabean (2021) menegaskan bahwa konsep *whistleblowing* dalam Islam memiliki landasan tauhid dan syariah, yang berorientasi pada maqashid syariah untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan pendekatan ini, *whistleblowing* tidak hanya dipandang sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengatasi isu global seperti korupsi<sup>8</sup>. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas WBS, optimalisasi peran sistem pelaporan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan spiritual, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam, sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Perbedaan penelitian ini terletak pada upaya optimalisasi peran *whistleblowing system* (WBS) yang lebih menekankan integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits. Penelitian ini fokus pada bagaimana ajaran Islam melalui Al qur'an dan hadist, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, dapat memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat untuk mendukung penerapan WBS dalam mencegah tindak kecurangan dan memperkuat *Good Corporate Governance* (GCG). Sementara penelitian terdahulu lebih ke pembahasan WBS secara umum dan menekankan pada landasan syariah yang universal, penelitian ini lebih spesifik menggali bagaimana integrasi ajaran Islam yang terkandung dalam Al qur'an dan Hadist dapat

---

<sup>8</sup> Amanda Veronika, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, dan Emir Izaad Abiyyu Panggabean, "*Whishtleblowing* dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 3, no. 1 (2023): 1-9.

menjadi kunci dalam optimalisasi peran WBS, menjadikannya tidak hanya efektif dalam konteks pencegahan pelanggaran, tetapi juga sebagai alat untuk mengedepankan etika dan kejujuran dalam lingkungan organisasi.

Dalam perspektif Islam, prinsip kejujuran, integritas, dan tanggung jawab telah menjadi landasan yang kokoh dalam mencegah tindak kecurangan. Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap kecurangan atau kemungkaran dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>9</sup>.

Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”* (HR. Muslim)<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat (188).

<sup>10</sup> “Yayasan Amal Jariah Indonesia,” Hadis Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, diakses 24 November 2024, <https://amaljariah.org/hadits-amar-maruf-nahi-mungkar>.

Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral yang mendasari penguatan WBS sebagai instrumen pencegahan kecurangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam penerapan WBS, diharapkan sistem ini dapat lebih efektif dalam mendukung penerapan GCG.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur terkait optimalisasi peran WBS dalam mencegah tindak kecurangan, mendukung GCG, serta mendalami urgensinya berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk mengembangkan WBS yang tidak hanya efektif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islami yang mendukung integritas dan akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Optimalisasi Peran *Whistleblowing System* Dalam Mencegah Tindak Kecurangan Dan Mendukung *Good Corporate Governnace* Berdasarkan Perspektif Al Qur'an Dan Hadist”**

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, fokus utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi *whistleblowing system* di suatu perusahaan?
2. Bagaimana *whistleblowing system* (WBS) dapat dioptimalkan untuk mencegah kecurangan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis?

3. Bagaimana kontribusi *whistleblowing system* (WBS) dalam mendukung prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi hambatan - hambatan dalam implementasi *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan.
2. Menganalisis langkah-langkah optimalisasi *whistleblowing system* (WBS) untuk mencegah kecurangan sesuai perspektif Al-Qur'an dan Hadis.
3. Mengkaji kontribusi *whistleblowing system* (WBS) dalam mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagamanai berikut ini :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan pencegahan kecurangan melalui *whistleblowing system* (WBS), dengan dasar nilai-

nilai Al-Qur'an dan Hadis. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam pengoptimalan peran WBS untuk mencegah kecurangan dan memperkuat prinsip-prinsip GCG di berbagai jenis organisasi. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai hambatan dalam implementasi WBS serta penerapan landasan moral dan etika berdasarkan ajaran Islam dalam sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan..

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti tentang pentingnya peran *whistleblowing system* dalam mencegah tindak kecurangan serta mendukung implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di organisasi berlandaskan pada nilai-nilai Al Qur'an dan Hadist. Peneliti juga dapat memanfaatkan hasil kajian literatur ini sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai topik yang sama.

### b. Bagi Masyarakat / Pembaca

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembaca dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang *whistleblowing system* (WBS) sebagai sarana untuk mencegah tindak kecurangan, dan mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan landasan nilai-nilai Al-Qur'an

dan Hadis. Penelitian ini juga memperkaya pengetahuan pembaca mengenai hubungan antara etika Islam dan sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan, serta dampaknya terhadap tata kelola yang lebih baik.

## E. DEFINISI ISTILAH

### a. Optimalisasi

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons dalam Asep Hidayat, menyatakan Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai proses mencapai kondisi yang menghasilkan nilai tertinggi atau terendah dari suatu fungsi<sup>11</sup>. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi adalah proses, cara, atau tindakan untuk menjadikan sesuatu lebih optimal atau lebih baik<sup>12</sup>.

### b. *whistleblowing system*

*whistleblowing system* Merupakan sistem yang mengatur pelaporan atas segala tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, aturan, serta etika, yang disampaikan secara rahasia, anonim, dan bersifat independen<sup>13</sup>. Menurut Nugroho, *whistleblowing system* (WBS) adalah suatu mekanisme yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memungkinkan pegawai atau pihak internal lainnya untuk melaporkan tindakan kecurangan, pelanggaran hukum, atau

<sup>11</sup> Asep Hidayat dan M Irvanda, "Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan *Good Governance*" *Hospitality* 11, no. 1 (2022): pp. 281–290.

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020).

<sup>13</sup> Nurhayati, Farida, Aminah, "Whistle Blowing System in", 647

peraturan yang terjadi dalam organisasi secara anonim dan tanpa takut akan adanya pembalasan<sup>14</sup>.

c. Kecurangan

Menurut Ika Sista dkk., kecurangan adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menipu atau mengelabui orang lain demi memperoleh keuntungan<sup>15</sup>.

d. *Good Corporate Governance*

Sutedi, mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan<sup>16</sup>. *Good Corporate Governance* adalah istilah bahasa Inggris yang berarti tata kelola perusahaan.

e. *Perspektif*

Menurut KBBI, *Perspektif* memiliki arti sudut pandang atau pandangan<sup>17</sup>. Martono menuliskan bahwa *perspektif* ialah cara pandang yang digunakan manusia ketika melihat suatu fenomena atau masalah yang sedang terjadi<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Nugroho, R, *Whistleblowing System sebagai Upaya Peningkatan Good Corporate Governance di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Media Press, 2015).

<sup>15</sup> Ferina, Ika Sasti, Rina Tjandrakirana, dan Abukosim, *Konsep Financial Statement Fraud* (Palembang: Noer Fikri Offset).

<sup>16</sup> Sutedi, A, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>17</sup> “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” *Perspektif*, diakses pada Januari 25, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>.

<sup>18</sup> “CNN Indonesia,” *Pengertian Perspektif Menurut Ahli dan Jenis-Jenisnya*, diakses Juni 24, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240614135615-569-1109930/pengertian-perspektif-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya>.

f. Al Quran

H. Aminudin dan Harjan Syuhada dalam buku Al-Qur'an Hadits menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dan membacanya bernilai ibadah<sup>19</sup>.

g. Hadist

Dalam buku Hadits Nabi dari Masa ke Masa karya Dr. Muhammad Ajaj Al-Khathib, hadits secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang baru atau berita, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Sementara itu, menurut laman Kementerian Agama (Kemenag), hadits secara istilah syara' merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan<sup>20</sup>.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, daftar istilah serta sistematika pembahasan dalam penelitian.

<sup>19</sup> "DetikEdu," Definisi Al-Qur'an Menurut Para Ahli dan Sejarah Turunnya Kitab, diakses Januari 25, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6216877/definisi-al-quran-menurut-para-ahli-dan-sejarah-turunnya-kitab>.

<sup>20</sup> Destiara Anggita Putri, "Mencermati Pengertian Hadits Menurut Bahasa dan Istilah," diakses Januari 25, 2025, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65b9d79074a99/mencermati-pengertian-hadits-menurut-bahasa-dan-istilah>.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta kajian teori yang dijadikan sebagai sudut pandang dalam penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup rincian metode penelitian yang digunakan meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data, dan validitas data.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan, serta kaitannya dengan teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Bagian ini berisi gagasan atau ide baru dari peneliti terkait permasalahan yang dibahas.

## BAB V PENUTUP

Bab ini terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Simpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil pembahasan penelitian. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian. Saran ini dapat ditujukan untuk berbagai pihak dan fokus pada implikasi praktis, pengembangan teori, atau penelitian lanjutan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada bagian ini, penelitian ini membahas berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik “Optimalisasi *whistleblowing system* dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung *Good Corporate Governance* Berdasarkan Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai temuan-temuan yang telah dilakukan oleh peneliti lain serta mengidentifikasi aspek-aspek yang belum diteliti secara mendalam. Dengan mempelajari penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dan berguna berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Penelitian ini mengkaji berbagai jurnal ilmiah dalam analisisnya, dengan 20 jurnal utama baik nasional maupun internasional yang menjadi referensi.

1. Penelitian oleh Nurul Fauziah dan Fuad Hasyim, yang berjudul “*whistleblowing* sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana *whistleblowing* berperan sebagai wujud penerapan etika bisnis dalam Islam. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji konsep *whistleblowing* dari perspektif etika bisnis Islam, nilai-nilai

etis yang mendasarinya, serta berbagai tantangan dan kendala yang mungkin terjadi dalam penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing merepresentasikan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an mengajarkan agar umat manusia senantiasa melakukan kebaikan dan menjauhi perilaku tercela. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan whistleblowing, yaitu mengungkap tindakan curang yang dapat membahayakan kepentingan umum<sup>21</sup>.

2. Penelitian oleh Muhammad Bagaskara dan Lutfi Julian, yang berjudul “*Evaluation of whistleblowing system Implementation at PT X*” Management Studies and Entrepreneurship Journal

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem *whistleblowing* atau mekanisme penanganan pengaduan di PT X, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan *whistleblowing system* di PT X sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan. Beberapa di antaranya adalah adanya karyawan yang enggan melaporkan pelanggaran melalui sistem tersebut serta belum tersedianya sistem penghargaan bagi pelapor<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Nurul Fauziyah, dan Fuad Hasyim, "Whistleblowing Sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): pp. 2059–2065, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>

<sup>22</sup> Bagaskara, M., dan Julian, L, “Evaluation of Whistleblowing System Implementation at PT X (Evaluasi Penerapan Whistleblowing System pada PT X),” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 10, no. 1 (2024): 540-547.

3. Penelitian oleh Dewi Selviani Yulientinah dan Vidya Haifa Mukhlisha, yang berjudul “Pengaruh *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung” *Land Journal*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem whistleblowing dan budaya organisasi, baik secara terpisah maupun bersamaan, terhadap pencegahan kecurangan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung. Metode yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan pendekatan survei, di mana data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 39 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem whistleblowing hanya memiliki pengaruh terbatas dalam mencegah kecurangan. Sebaliknya, budaya organisasi memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan. Secara bersamaan, sistem whistleblowing dan budaya organisasi berkontribusi terhadap upaya pencegahan kecurangan<sup>23</sup>.

4. Penelitian oleh Nita Tri Wahyuni, Uswatul Magfiroh, Arlitha Putri Anggraeni, Selly Ishnawati Puspitasari, dan Chrisant Mey Az Zahra, yang berjudul “Peran *whistleblowing system* dalam Pencegahan Kecurangan Dana Organisasi Kemahasiswaan” *Jurnal Kendali Akuntansi*

---

<sup>23</sup> Dewi Selviani Yulientinah dan Vidya Haifa Mukhlisha, "Pengaruh *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung," *Land Journal* 5, no. 2 (2024): pp. 255-68, <https://doi:10.47491/landjournal.v5i2.3600>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *whistleblowing system* dalam organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi negeri (PTN) di Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi tingkat pengungkapan kasus kecurangan dana kemahasiswaan melalui sistem tersebut, serta merumuskan strategi dalam membangun *whistleblowing system* yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* di organisasi kemahasiswaan PTN di Jawa Tengah tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran etika, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan serta menjaga integritas komunitas kampus. Tingkat pengungkapan kecurangan melalui *whistleblowing system* bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti skala institusi, kebijakan internal, serta kesadaran anggota organisasi akan pentingnya pelaporan kecurangan. *whistleblowing system* yang efektif dalam organisasi kemahasiswaan memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk pengembangan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim, serta upaya untuk menanamkan budaya transparansi, integritas, dan keadilan di kalangan anggota organisasi<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Nita Tri Wahyuni, et al., "Peran *Whistleblowing System* dalam Pencegahan Kecurangan Dana Organisasi Kemahasiswaan," *Jurnal Kendali Akuntansi* 2, no. 2 (2024): 162–172, <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i2.2835>.

5. Penelitian oleh Warna Bela Natasia, I Ketut Suyoga Arya Saputra, Waldo Christian Marpaung, Haniva Salsabilla, Bintani Putri Nusantara, Fajar Ramadhan, yang berjudul “Urgensi perlindungan hukum bagi *whistleblower*: Studi perbandingan Indonesia-Amerika Serikat “ Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem perlindungan hukum bagi *whistleblower* dalam melaporkan tindak pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta perbandingan dengan sistem hukum di Amerika Serikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sebagai *whistleblower*, jika dilihat dari regulasi dan perbandingan internasional, masih menimbulkan ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai manfaat dan perlindungan yang diberikan, baik bagi *whistleblower* itu sendiri maupun keluarganya. Jaminan hukum dan perlindungan masa depan bagi *whistleblower* masih sangat terbatas. Akibatnya, pengungkapan kasus pidana berskala besar menjadi sulit dan seringkali hanya bergantung pada peran Justice Collaborators<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Warna Bela Natasia et.al., "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): pp. 320–30, <https://doi:10.62383/aliansi.v1i4.328>.

6. Penelitian oleh Gracia Maydelin Arganto, yang berjudul “Urgensi Penerapan Whistle Blowing System Pada Perusahaan di Indonesia”  
Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pentingnya kewajiban penerapan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan, dengan merujuk pada praktik di Amerika Serikat yang telah mewajibkan penerapan WBS di seluruh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang mewajibkan penerapan WBS di seluruh perusahaan, terutama di sektor swasta. Kewajiban penerapan WBS saat ini hanya berlaku untuk perusahaan BUMN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengacu pada Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) di Amerika Serikat, yang mengatur kewajiban WBS beserta perlindungan bagi pelapor. Kehadiran undang-undang khusus yang mengatur WBS dan perlindungan bagi pelapor akan mendorong para pemangku kepentingan untuk lebih berani melaporkan indikasi kecurangan yang terjadi di perusahaan<sup>26</sup>.

7. Penelitian oleh Mega Rahmi, Sri Adella Fitri, Yosep Eka Putra, Rita Masdar, dan Khairul Marlin, yang berjudul “The Role Of Internal

---

<sup>26</sup> Gracia Maydelin Arganto, "Urgensi Penerapan *Whistle Blowing System* pada Perusahaan di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): pp. 70–83.

Auditor Independence And *whistleblowing systems* In Detecting *fraud*: Literature Review” *Management Studies and Entrepreneurship Journal*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pengaruh independensi auditor internal serta sistem whistleblowing dalam mendeteksi fraud di berbagai sektor usaha, seperti perusahaan swasta, BUMN, perbankan, dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi literatur, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu pada periode 2018–2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor internal serta sistem whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan. Keefektifan penerapan independensi dan *whistleblowing system* ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan pengendalian, durasi hubungan auditor dengan klien, pemberian insentif kepada *whistleblower*, serta regulasi mengenai perlindungan bagi pelapor<sup>27</sup>.

8. Penelitian oleh Dessy Juliantri Radja Gae dan Aviandi Okta Maulana, yang berjudul “Evaluasi Penerapan *whistleblowing system* Dalam Mencegah Terjadinya *fraud*: Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur” *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*

---

<sup>27</sup> Mega Rahmi and others, "The Role Of Internal Auditor Independence And Whistleblowing Systems In Detecting Fraud: Literature Review Peran Independensi Auditor Internal Dan Whistleblowing System Dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 1 (2024): pp. 597–606, <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan whistleblowing system di Bank NTT sebagai upaya pencegahan fraud dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi dan pemanfaatan whistleblowing system di Bank NTT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan whistleblowing system di Bank NTT dipicu oleh tekanan regulator, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019. Selain itu, pelaksanaan sistem tersebut juga didasari oleh keyakinan pada nilai-nilai moral serta budaya perusahaan. Pihak internal perusahaan menilai bahwa whistleblowing system berperan penting dalam mengungkap dan mencegah fraud di lingkungan kerja maupun unit bisnis perusahaan<sup>28</sup>.

9. Penelitian oleh Rizki Muhamad Fadilah dan Roy V Salomo, Yang berjudul "Optimalisasi Penerapan *whistleblower*-System (Wbs) Di Sekretariat Kabinet" *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* J E M B E R

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan whistleblowing system (WBS) dalam meningkatkan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan harapan WBS dapat

---

<sup>28</sup> Dessy Juliantri Radja Gae dan Aviandi Okta Maulana, "Evaluasi Penerapan *Whistleblowing System* dalam Mencegah Terjadinya Fraud: Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 11, no. 4 (2023): 445-465.

diimplementasikan secara optimal dan efektif dalam mengurangi potensi korupsi dan fraud. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivisme untuk menilai penerapan WBS, dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan menggunakan metode ilustratif (*illustrative method*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan WBS di Sekretariat Kabinet belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya saluran pengaduan yang dikelola secara independen dan belum dilakukannya evaluasi atas kebijakan terkait whistleblowing. Padahal, WBS beserta kebijakan pendukungnya merupakan komponen penting dalam mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet<sup>29</sup>.

10. Penelitian oleh Muhammad Faisal Arif dan Zulfikry Sukarno, yang berjudul “Niat Dan Perilaku *whistleblowing* Auditor Pemerintah” JAK : Jurnal Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji konstruk *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam memahami perilaku *whistleblowing* pada auditor pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang berperan sebagai auditor eksternal pemerintah.

<sup>29</sup>Rizki Muhamad Fadilah dan Roy V Salomo, "Optimalisasi Penerapan *Whistleblower-System* (Wbs) Di Sekretariat Kabinet," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 2 (2023): pp. 754–781, <https://doi:10.31955/mea.v7i2.3040>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap whistleblowing, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Hal serupa juga ditemukan pada hubungan antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku *whistleblowing*. Selain itu, hubungan antara niat dan perilaku *whistleblowing* serta hubungan antara norma subjektif dan sikap terhadap *whistleblowing* juga menunjukkan hasil yang signifikan secara positif<sup>30</sup>.

11. Penelitian oleh Amanda Veronika<sup>a</sup>, Muhammad Hamdan Ainulyaqin<sup>b</sup>, dan Emir Izaad Abiyyu Panggabean, yang berjudul “Whistleblowing dalam Perspektif Islam” *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan konsep serta cakupan hukum whistleblowing dari perspektif syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep whistleblowing dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dari konsep umum, karena mengandung nilai-nilai tauhid dan prinsip syariah. Sejak pertama kali diterapkan pada masa pemerintahan Islam, konsep ini terus berkembang secara dinamis dan aplikatif hingga saat ini. Dalam Islam, perilaku *whistleblowing* menitikberatkan pada kepentingan umum,

<sup>30</sup>Muhammad Faisal Arif dan Zulfikry Sukarno, "Niat dan Perilaku *Whistleblowing* Auditor Pemerintah," *Jurnal Akuntansi* 18, no. 2 (2023): pp. 132–146, <https://doi:10.37058/jak.v18i2.8141>.

selaras dengan lima tujuan utama maqashid syariah. Selain itu, konsep ini juga beradaptasi dengan perkembangan global melalui pembaruan sistem di perusahaan. *whistleblowing* memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas korupsi, yang merupakan isu global yang berdampak serius pada aspek sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara<sup>31</sup>.

12. Penelitian oleh Titania Nur Wahyuningtiyas dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, yang berjudul “Optimalisasi *whistleblowing system* Melalui Peran *whistleblower* Dalam Pendeteksian Tindakan *fraud*: Sebuah Literature Review” JIAKES : Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi *whistleblowing system* melalui peran strategis *whistleblower* dalam mendeteksi *fraud*. Analisis dilakukan berdasarkan *Theory of Planned*

*Behavior* (TPB) guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat *whistleblower*, yaitu sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku, yang menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan memanfaatkan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* dapat dijadikan pedoman bagi organisasi dalam meningkatkan efektivitas *whistleblowing system*. Optimalisasi ini

---

<sup>31</sup>Veronika, Ainulyaqin, dan Panggabean, “*Whistleblowing* dalam Prespektif,” 1-9.

dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga faktor utama yang memengaruhi niat whistleblower, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.<sup>32</sup>

13. Penelitian oleh Rachmat Fauzi Riyanto dan Zainul Arifin, yang berjudul “Efektivitas *whistleblowing system* Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan *fraud* Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian *fraud*” Jurnal Magister Akuntansi Trisakti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *whistleblowing system* dan sistem pengendalian gratifikasi pada sektor publik terhadap pencegahan *fraud*, serta menilai apakah pendeteksian *fraud* berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *whistleblowing system* dan program pengendalian gratifikasi dengan pencegahan *fraud*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaksana pemeriksa atau auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 45 auditor internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan sistem pengendalian gratifikasi tidak menunjukkan pengaruh yang

---

<sup>32</sup> Titania Nur Wahyuningtiyas dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, "Optimalisasi *Whistleblowing System* Melalui Peran Whistleblower dalam Pendeteksian Tindakan *Fraud*," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2 (2022): pp. 359–66, <https://doi:10.37641/jiakes.v10i2.1385>.

signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pendeteksian fraud tidak berperan sebagai moderator, baik dalam hubungan antara whistleblowing system dengan pencegahan fraud maupun antara sistem pengendalian gratifikasi dengan pencegahan fraud.<sup>33</sup>

14. Penelitian oleh Bella Chenia Meitasir , Agrianti Komalasari dan Ratna Septiyanti, yang berjudul “*whistleblowing system and fraud Prevention: A Literature Review*” *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur terkait pengaruh *whistleblowing system* sebagai sistem kolaboratif dalam mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan atau organisasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan beberapa tahapan, yaitu merumuskan masalah serta pertanyaan penelitian menggunakan metode PICO (Problem, Intervention, Comparison, Outcome), mencari artikel dan publikasi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, serta melakukan analisis dan sintesis terhadap artikel yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pengawasan di dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini memiliki empat elemen utama,

---

<sup>33</sup> Rachmat Fauzi Riyanto dan Zainul Arifin, "Efektivitas *Whistleblowing System* dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Sektor Publik yang Dimoderasi oleh Pendeteksian Fraud," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (2022): pp. 105–22, <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>.

yaitu anonimitas, independensi, aksesibilitas, dan tindak lanjut. *whistleblowing system* terbukti sebagai mekanisme yang efektif dalam mencegah *fraud*. Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan komitmen perusahaan untuk melindungi data *whistleblower*, menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel, serta melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala.<sup>34</sup>

15. Penelitian oleh Andilla Dwi Maharani dan Mohamad Djasuli, yang berjudul “Analisis Penerapan *whistleblowing system* Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia” MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui *whistleblowing system* (WBS) dalam upaya mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system* telah diterapkan di sejumlah perusahaan asuransi BUMN, seperti PT Asuransi Jasa Indonesia, PT TASPEN, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Penerapan WBS di perusahaan-perusahaan tersebut dinilai efektif dalam mendukung prinsip Good Corporate Governance, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

<sup>34</sup> Bella Chenia Meitasir, Agrianti Komalasari, dan Ratna Septiyanti, "Whistleblowing System and Fraud Prevention: A Literature Review," *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 22, no. 18 (2022): pp. 23–29, <https://doi:10.9734/ajeba/2022/v22i1830644>

Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011. Namun, di PT Asuransi Jiwasraya, implementasi whistleblowing system belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggaran kode etik oleh pihak internal yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, menunjukkan bahwa sistem belum berfungsi sesuai harapan.<sup>35</sup>

16. Penelitian oleh Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Utpala Rani, Agustina Prativi Nugraheni, Ghina Fitri Ariesta Susilo, yang berjudul “Pengaruh Penerapan *whistleblowing system* terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator” JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran moderasi independensi auditor dalam hubungan antara whistleblowing system dan tindak kecurangan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pegawai di Kantor Inspektorat di salah satu provinsi di Pulau Jawa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor justru melemahkan pengaruh whistleblowing system terhadap deteksi tindak kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa auditor dengan tingkat independensi tinggi cenderung kurang memanfaatkan whistleblowing system dalam proses pengungkapan kecurangan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Andilla Dwi Maharani dan Mohamad Djasuli, "Analisis Penerapan *Whistleblowing System* Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia," *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 39, no. 2 (2022): pp. 63–77, <https://doi:10.58906/melati.v39i2.82>.

<sup>36</sup> Octavia Lhaksmi Pramudyastuti et al., "Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* Terhadap Tindak Kecurangan Dengan Independensi Sebagai Moderator," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 1 (2021): pp. 115–135, <https://doi:10.23887/jia.v6i1.32335>.

17. Penelitian oleh Zahra Putri Fauziyah, Bulan Prabawani dan Reni Shinta Dewi, yang berjudul “Analisa Penerapan *whistleblowing system* pada PT TASPEN” Jurnal Administrasi Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *whistleblowing system* (WBS) di PT TASPEN dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara untuk mengevaluasi pelaksanaan WBS berdasarkan Pedoman Pelaporan Pelanggaran dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan WBS di PT TASPEN telah memenuhi sebagian besar indikator, seperti mekanisme pelaporan yang jelas, jaminan kerahasiaan, dan penanganan laporan secara independen. Namun, masih terdapat kekurangan, khususnya dalam pelatihan *hardskill* bagi karyawan dan belum dilaksanakannya *benchmarking* untuk meningkatkan efektivitas sistem.<sup>37</sup>

18. Penelitian oleh Benny Marciano, Ardiansyah Syam, Suyanto dan Nurmala Ahmar, yang berjudul “*whistleblowing system* dan Pencegahan *fraud* : Sebuah tinjauan Literatur” Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur sebelumnya terkait peran *whistleblowing system* sebagai mekanisme kolaboratif dalam pencegahan *fraud* di perusahaan atau organisasi. Kajian ini

---

<sup>37</sup> Zahra Putri Fauziyah, Bulan Prabawani, dan Reni Shinta Dewi, "Analisa Penerapan *Whistleblowing System* pada PT TASPEN," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 10, no. 1 (2021): pp. 929–44, <https://doi:10.14710/jiab.2021.30055>

dilakukan melalui tinjauan literatur yang bersumber dari berbagai database yang membahas pencegahan fraud.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berfungsi sebagai alat pelaporan dan pengawasan yang membantu organisasi atau perusahaan dalam mendeteksi serta mencegah tindakan kecurangan. Terdapat empat elemen utama dalam *whistleblowing system*, yaitu anonimitas, independensi, aksesibilitas, dan tindak lanjut. *whistleblowing system* terbukti sebagai mekanisme yang efektif dalam mencegah *fraud*, namun implementasinya membutuhkan komitmen perusahaan untuk melindungi identitas pelapor, menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan dan bertanggung jawab, serta melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala.<sup>38</sup>

19. Penelitian oleh Ida Nurhayati, Rita Farida, dan Indianik Aminah, yang berjudul "*Whistle Blowing System in Banking as a Social Control Tool in Banking Crime Prevention Efforts*" *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science*

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi sosial dalam upaya pencegahan tindak pidana di sektor perbankan. Bank Indonesia telah menerapkan *whistleblowing system* (WBS) sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosial budaya, yuridis, serta observasi untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

---

<sup>38</sup> Benny Marciano et al., "*Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Literatur Review*," *Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4, no. 3 (2021): pp. 313–24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan WBS mampu membantu dalam mengungkap pelanggaran dan tindak pidana, meskipun diperlukan sosialisasi yang lebih intensif serta jaminan perlindungan bagi *whistleblower*, khususnya dari kalangan internal perbankan. Namun, para praktisi menilai efektivitas WBS masih terbatas, terutama karena faktor budaya, seperti rasa enggan melaporkan rekan kerja atau atasan yang terlibat dalam pelanggaran<sup>39</sup>

20. Penelitian oleh Ni Putu Bayu Widhi Antari, yang berjudul Penguatan *whistleblowing system* di Indonesia (Studi Kasus *whistleblowing system* di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI))”  
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat seseorang menjadi *whistleblower* serta merumuskan langkah strategis untuk memperkuat sistem *whistleblowing*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interpretivisme, menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur.

Hasil penelitian mengungkap bahwa efektivitas *whistleblowing system* di BPK RI dapat ditingkatkan melalui penguatan kerangka hukum, termasuk jaminan perlindungan hukum yang memastikan kerahasiaan dan anonimitas *whistleblower*. Selain itu, penguatan budaya organisasi dengan keterlibatan aktif manajer senior sebagai

---

<sup>39</sup> Nurhayati, Farida, dan Aminah, “*Whistle Blowing System*,” 647.

panutan juga sangat penting. Aplikasi *whistleblowing* di BPK RI perlu ditingkatkan dengan menambahkan elemen transparansi, publikasi hasil investigasi, serta kerangka waktu yang jelas agar dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi pegawai dalam melaporkan perilaku ilegal atau tidak etis.<sup>40</sup>

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Fauziah dan Fuad Hasyim (2024)	<i>whistleblowing</i> sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam	Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang merujuk pada Al-Qur'an serta konsep etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.	1. Ruang lingkup : Penelitian oleh Nurul Fauziah dan Fuad fokus dengan Menganalisis <i>whistleblowing</i> sebagai manifestasi etika dalam bisnis Islam dan lebih luas dalam konteks etika bisnis Islam secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada Mengoptimalkan <i>whistleblowing system</i> dalam mencegah kecurangan dan mendukung GCG dari perspektif Al qur'an dan hadist dan Lebih spesifik dalam pencegahan kecurangan dan penerapan <i>whistleblowing</i> dalam GCG.  2. Pendekatan

<sup>40</sup> Ni Putu Bayu Widhi Antari, "Penguatan *Whistleblowing System* di Indonesia (Studi Kasus *Whistleblowing System* di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI))," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2020): pp. 158–167 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/3133>.

				<p>penelitian :          Penelitian Nurul dan fuad menggunakan tinjauan literatur secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan literatur yang bersifat deskriptif kualitatif.</p>
2.	Muhammad Bagaskara dan Lutfi Julian (2024)	<i>Evaluation of whistleblowing system Implementation at PT X</i>	<p>1. Topik Penelitian:          Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran</p> <p>2. Metode Penelitian:          Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena terkait implementasi WBS.</p> <p>3. Fokus penelitian :          keduanya penelitian menyoroti penerapan WBS dengan Hambatan Implementasiya</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian :          penelitian Muhammad Bagaskara dan Lutfi Julian menggunakan metode deskriptif analitis berbasis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengkaji dan mereview jurnal-jurnal ilmiah.</p> <p>2. Ruang lingkup:          Penelitian Muhammad Bagaskara dan Lutfi Julian berfokus mengevaluasi penerapan WBS di PT X secara spesifik, sedangkan penelitian ini berfokus bagaimana mengoptimalkan peran WBS dalam mencegah kecurangan dan mendukung GCG berdasarkan perspektif Al quran dan hadist secara umum.</p>
3.	Dewi Selviani	Pengaruh <i>whistleblowing</i>	1. Topik Penelitian:	1. Ruang lingkup: Penelitian Dewi

	<p>Yulientinah dan Vidya Haifa Mukhlisha (2024)</p>	<p><i>g system</i> dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung”</p>	<p>Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam mencegah kecurangan.</p>	<p>Selviani dan Vidya Haifa berfokus untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan sistem <i>whistleblowing</i> dan budaya organisasi terhadap upaya pencegahan kecurangan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung., sedangkan penelitian ini berfokus dalam memahami dan menganalisis langkah-langkah mengoptimalkan peran WBS dalam mencegah kecurangan secara umum dan relevansinya terhadap prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang didasarkan pada perspektif Al quran dan hadist .</p> <p>2. Objek Penelitian: Penelitian Dewi Selviani dan Vidya Haifa Objek penelitiannya Spesifik pada kantor imigrasi kelas I Bandung, sedangkan penelitian ini tidak terikat pada objek tertentu melainkan lebih luas cakupannya dengan mengkaji perusahaan secara umum.</p> <p>3. Metode Penelitian: Penelitian Dewi Selviani dan Vidya Haifa Menggunakan metode kuantitatif</p>
--	---	---	--	---

				<p>asosiatif dengan data primer melalui kuisisioner langsung dilapangan (case study), sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang termasuk jenis Penelitian pustaka yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber literatur (library research).</p> <p>3. Variabel yang diteliti :</p> <p>Penelitian Dewi Selviani dan Vidya Haifa meneliti dua variabel yaitu WBS dan Budaya organisasi, sedangkan penelitian ini hanya meneliti WBS saja.</p>
4.	<p>Nita Tri Wahyuni, Uswatul Magfiroh, Arlitha Putri Anggraeni, Selly Ishnawati Puspitasari, dan Chrisant Mey Az Zahra (2024)</p>	<p>Peran <i>whistleblowing system</i> dalam Pencegahan Kecurangan Dana Organisasi Kemahasiswaan</p>	<p>1. Topik Penelitian :</p> <p>Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam mencegah tindak kecurangan.</p> <p>2. Metode Penelitian :</p> <p>Keduanya menggunakan metode kualitatif</p> <p>3. Analisis terhadap</p>	<p>1. Objek Penelitian: Penelitian Nita Tri Wahyuni dkk. Meneliti di organisasi kemahasiswaan PTN di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan secara umum dengan cakupan lebih luas.</p> <p>2. Jenis Penelitian: Penelitian Nita Tri Wahyuni dkk. Merupakan penelitian lapangan (study case) menggunakan data primer dengan wawancara atau observasi langsung,</p>

			<p>Implementasi WBS :</p> <p>Kedua penelitian menyoroti faktor yang mempengaruhi efektivitas WBS dan langkah-langkah untuk mengoptimalkan efektivitas WBS</p>	<p>sedangkan penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library reseach) menggunakan data sekunder dengan mengkaji berbagai literatur termasuk al quran dan hadist.</p> <p>3. Ruang lingkup: Penelitian Nita Tri Wahyuni dkk. Berfokus untuk mengetahui penerapan wbs, tingkat pengungkapan kasus, dan strategi membangun sistem pelaporan yang efektif dalam organisasi kemahasiswaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada identifikasi hambatan implementasi WBS, mengkaji langkah-langkah strategis optimalisasi WBS dan kontribusinya dalam GCG berdasarkan perspektif Al quran dan hadist.</p>
5.	Warna Bela Natasia, I Ketut Suyoga Arya Saputra, Waldo Christian Marpaung, Haniva Salsabilla, Bintani Putri	Urgensi perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> : Studi perbandingan Indonesia-Amerika Serikat	1.Topik Penelitian : Keduanya membahas perlindungan bagi <i>whistleblower</i> dan <i>whistleblowing system</i> meski dengan fokus utama yang berbeda	1.Ruang lingkup : Penelitian Warna Bela Natasia dkk. Berfokus pada perlindungan hukum bagi <i>whistleblower</i> , khususnya dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi WBS dalam mencegah

	Nusantara, Fajar Ramadhan (2024)		2. Metode Penelitian : Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research)	<p>kecurangan dan mendukung prinsip GCG berdasarkan perspektif Al Quran dan Hadist.</p> <p>2. Objek Penelitian : Penelitian Warna Bela Natasia dkk, mengkaji sistem WBS berdasarkan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini mengkaji sistem WBS di perusahaan secara umum (dalam lingkup perusahaan di Indonesia)</p> <p>3. Metode analisis data : Penelitian Warna Bela Natasia menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian hukum dengan pendekatan konseptual, Undang-undang dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis isi (<i>Content Analysis</i>) dalam menelaah dan mengidentifikasi pola atau tema dalam data kualitatif dan analisis sintesis dalam menggabungkan temuan hasil berbagai penelitian tersebut ke topik yang diangkat.</p>
6.	Gracia Maydelin Arganto	Urgensi Penerapan Whistle	1. Topik Penelitian: Kedua	1. Ruang lingkup : Penelitian Gracia Maydelin Arganto

	(2024)	Blowing System Pada Perusahaan di Indonesia	<p>penelitian sama-sama membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam konteks perusahaan di Indonesia.</p> <p>2. Metode Penelitian: Kedua penelitian Sama-sama menggunakan metode kualitatif, meskipun pendekatan spesifik berbeda.</p> <p>3. Relevansi dengan GCG : Kedua penelitian membahas bagaimana WBS dapat mendukung <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam perusahaan.</p>	<p>Menganalisis urgensi regulasi kewajiban penerapan WBS di Indonesia berdasarkan perbandingan dengan regulasi di Amerika Serikat (SOX Act), sedangkan penelitian ini membahas Optimalisasi WBS dalam mencegah kecurangan dan mendukung GCG berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadist</p> <p>2. Objek Penelitian: Penelitian oleh Gracia Maydelin Arganto mengkaji Regulasi pemerintah terkait WBS dalam perusahaan swasta dan BUMN, sedangkan penelitian ini mengkaji Hambatan implementasi WBS serta langkah optimalisasi berdasarkan prinsip Islam di perusahaan secara umum.</p> <p>3. Pendekatan Penelitian: Penelitian oleh Gracia Maybeline Arganto menggunakan Comparative Approach dan Conceptual Approach (membandingkan regulasi di Indonesia dan AS), sedangkan penelitian ini menggunakan Studi</p>
--	--------	---	---	--

				Pustaka (Library Research) dengan Analisis isi dan Sintesis Literatur
7.	Mega Rahmi, Sri Adella Fitri, Yosep Eka Putra, Rita Masdar, dan Khairul Marlin (2024)	The Role Of Internal Auditor Independence And <i>whistleblowing systems</i> In Detecting <i>fraud</i> : Literature Review	<p>1. Topik Penelitian : Kedua penelitian mengkaji <i>whistleblowing system</i> (WBS) sebagai alat dalam mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>2. Metode Penelitian : Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berbasis studi literatur (library research).</p> <p>3. Relevansi dengan GCG : Kedua penelitian mengaitkan penerapan WBS dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sebagai mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>4. Tujuan</p>	<p>1. Ruang lingkup : Penelitian Mega dkk. Berfokus pada Peran independensi auditor internal dan WBS dalam mendeteksi <i>fraud</i> di berbagai sektor usaha, sedangkan penelitian ini berfokus pada Optimalisasi WBS dalam mencegah <i>fraud</i> dan mendukung GCG berdasarkan perspektif Al qur'an dan hadist.</p> <p>2. Variabel yang diteliti : Penelitian Mega dkk. Membahas dua variabel yaitu independensi auditor internal dan WBS, sedangkan penelitian ini hanya membahas satu variabel yaitu WBS.</p> <p>3. Objek Penelitian: Penelitian Mega dkk. Mengkaji Perusahaan swasta, BUMN, perbankan, dan lembaga pemerintahan, sedangkan penelitian ini mengkaji perusahaan secara umum di Indonesia</p> <p>4. Pendekatan Analisis : Penelitian Mega dkk. Menggunakan analisis</p>

			<p>meningkatkan Efektivitas WBS :</p> <p>Kedua penelitian ingin melihat bagaimana WBS dapat dioptimalkan agar lebih efektif dalam mendeteksi atau mencegah kecurangan.</p>	<p>Analisis deskriptif berbasis studi literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Analisis isi dan sintesis literatur</p>
8.	<p>Dessy Juliantri Radja Gae dan Aviandi Okta Maulana (2023)</p>	<p>Evaluasi Penerapan <i>whistleblowing</i> system Dalam Mencegah Terjadinya <i>fraud</i>: Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur</p>	<p>1.Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) sebagai alat pencegah kecurangan</p> <p>2.Metode Penelitian : Sama-sama menggunakan metode kualitatif</p> <p>3.Relevansi dengan GCG : Kedua penelitian menyoroti bagaimana penerapan WBS dapat membantu perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>1.Ruang lingkup : Penelitian Dessy dan Aviandi berfokus pada Evaluasi penerapan WBS di Bank NTT berdasarkan regulasi OJK, sedangkan penelitian ini berfokus pada Optimalisasi WBS dalam mencegah <i>fraud</i> dan mendukung GCG dari perspektif Islam</p> <p>2.Jenis Penelitian : Penelitian Dessy dan Aviandi merupakan penelitian Studi kasus (menganalisis penerapan nyata WBS di satu perusahaan), sedangkan penelitian ini merupakan penelitian Studi pustaka (mengkaji WBS dari berbagai sumber literatur)</p> <p>3.Objek Penelitian : Penelitian Dessy dan Aviandi meneliti di Bank NTT sebagai</p>

			(GCG).	studi kasus spesifik, sedangkan penelitian ini meneliti WBS di perusahaan secara umum tanpa terikat pada objek penelitian tertentu.
9.	Rizki Muhamad Fadilah dan Roy V Salomo (2023)	Optimalisasi Penerapan <i>whistleblower</i> -System (Wbs) Di Sekretariat Kabinet	<p>1.Topik Penelitian : Kedua penelitian berfokus pada Optimalisasi <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam upaya mencegah pelanggaran.</p> <p>2.Metode Penelitian : Sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p> <p>3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas wbs : Sama-sama mengkaji faktor penghambat dan faktor pendukung/optimalisasi implementasi WBS.</p>	<p>1.Ruang Lingkup : Penelitian Rizki dan Roy membahas Optimalisasi penerapan WBS di Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan integritas pegawai, sedangkan penelitian ini membahas Optimalisasi WBS dalam mencegah <i>fraud</i> dan mendukung GCG dari perspektif Al Qur'an dan Hadist.</p> <p>2. Pendekatan analisis penelitian : Penelitian Rizki dan Roy menggunakan Pendekatan post-positivisme, menggunakan metode deskriptif dan <i>illustrative method</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan Studi pustaka dengan analisis isi &amp; sintesis literatur.</p> <p>3.Objek Penelitian : Penelitian Rizki dan Roy meneliti pada Instansi pemerintahan (Sekretariat Kabinet), sedangkan penelitian ini mengkaji WBS di perusahaan Indonesia secara umum.</p>

10.	Muhammad Faisal Arif dan Zulfikry Sukarno (2023)	Niat Dan Perilaku <i>whistleblowing</i> Auditor Pemerintah	<p>1.Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas tentang <i>whistleblowing</i>.</p> <p>2.Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>whistleblowing</i>: Sama-sama menganalisis faktor yang dapat memengaruhi implementasi dan efektivitas <i>whistleblowing</i>, seperti hambatan <i>whistleblowing</i> dan perilaku <i>whistleblower</i>.</p>	<p>1.Ruang Lingkup : Peneliti Muhammad Faisal dan Zulfikry berfokus untuk Menguji niat dan perilaku <i>whistleblowing</i> auditor pemerintah berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), sedangkan penelitian ini fokus pada Optimalisasi WBS untuk mencegah <i>fraud</i> dan mendukung GCG berdasarkan perspektif Al qur'an dan Hadist</p> <p>2.Metode Penelitian : Penelitian Muhammad Faisal dan Zulfikry menggunakan metode Kuantitatif dengan kuesioner (data numerik dari responden auditor BPK), sedangkan penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan studi pustaka (analisis literatur ilmiah &amp; sumber Islam)</p> <p>3.Objek Penelitian : Penelitian Muhammad Faisal dan Zulfikry meneliti terhadap Auditor pemerintah di BPK Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian ini meneliti wbs di perusahaan Indonesia secara umum.</p> <p>4. Pendekatan Analisis : Penelitian</p>
-----	--	--	---	--

				Muhammad Faisal dan Zulfikry menggunakan analisis statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis isi dan sintesis
11.	Amanda Veronikaa, Muhammad Hamdan Ainulyaqinb, dan Emir Izaad Abiyyu Panggabean (2023)	Whishtleblowing dalam Perspektif Islam	<p>1.Topik Penelitian : Sama-sama membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam pencegahan kecurangan dari perspektif Islam.</p> <p>2.Metode Penelitian : Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (library research) dalam menganalisis konsep WBS.</p> <p>3.Relevansinya dengan Nilai-nilai Islam : Kedua penelitian menelaah <i>whistleblowing</i> berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran islam.</p>	<p>1.Ruang lingkup : Penelitian Amanda dkk. Fokus dengan Membandingkan konsep <i>whistleblowing</i> dalam Islam vs. konsep umum, sedangkan penelitian ini fokus pada Optimalisasi WBS dalam mencegah <i>fraud</i> dan mendukung GCG dari perspektif Al Qur'an dan hadist.</p> <p>2.Pendekatan Analisis penelitian : Penelitian Amanda dkk. Menggunakan pendekatan Deskriptif konseptual tentang hukum WBS dalam Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Analisis isi &amp; sintesis literatur untuk optimalisasi WBS.</p> <p>3.Pendekatan Islam : Penelitian Amanda dkk. Menjelaskan konsep <i>whistleblowing</i> dalam maqashid syariah dan pengaruh globalisasi, sedangkan penelitian ini Menggunakan Al-Qur'an &amp; Hadis sebagai dasar dalam</p>

				optimalisasi WBS.
12.	Titania Nur Wahyuningt iyas dan Octavia Lhaksmi Pramudyast uti (2022)	Optimalisasi <i>whistleblowing system</i> Melalui Peran <i>whistleblower</i> Dalam Pendeteksian Tindakan <i>fraud</i> : Sebuah Literature Review	1.Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas optimalisasi <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan  2.Metode Penelitian : Sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research/literature review).	1.Ruang Lingkup : Penelitian Titania dan Octavia berfokus pada Peran strategis <i>whistleblower</i> dalam optimalisasi WBS dengan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB), sedangkan penelitian ini berfokus pada Optimalisasi WBS dalam mencegah <i>fraud</i> dan mendukung GCG dari perspektif Al Qur'an dan hadist.  2.Konsep Penelitian: Penelitian Titania dan Octavia Menekankan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku menjadi faktor utama dalam memengaruhi efektivitas WBS melalui peran <i>whistleblower</i> , sedangkan penelitian ini Menghubungkan WBS dengan prinsip-prinsip GCG dalam Islam serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi WBS.
13.	Rachmat Fauzi Riyanto dan Zainul Arifin (2022)	Efektivitas <i>whistleblowing system</i> Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan <i>fraud</i> Pada	1.Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas optimalisasi <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam konteks pencegahan	1.Ruang Lingkup : Penelitian Rachmat dan Zainul fokus pada Menganalisis dampak <i>whistleblowing system</i> dan sistem pengendalian gratifikasi terhadap pencegahan fraud, serta

		<p>Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian <i>fraud</i></p>	<p><i>fraud</i> atau tindak kecurangan.</p>	<p>mengevaluasi peran pendeteksian <i>fraud</i> sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut, sedangkan penelitian ini fokus pada Optimalisasi <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam mencegah kecurangan dan mendukung <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis.</p> <p>2. Metode Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dan Zainul menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada auditor BPK RI. Sementara itu, penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (<i>library research</i>), menggunakan data sekunder dari analisis berbagai literatur yang relevan.</p> <p>3. Variabel yang diteliti : Penelitian Rachmat dan Zainul menguji dua variabel yaitu, <i>whistleblowing</i></p>
--	--	---	---	---

				<i>system</i> dan sistem pengendalian gratifikasi, sedangkan penelitian ini mengkaji satu variabel yaitu <i>whistleblowing system</i> .
14.	Bella Chenia Meitasir , Agrianti Komalasari dan Ratna Septiyanti (2022)	<i>whistleblowing system and fraud Prevention: A Literature Review</i>	<p>1. Topik Penelitian : Kedua penelitian sama-sama membahas tentang <i>whistleblowing system</i> (WBS) untuk mencegah tindak kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>2. Metode Penelitian : Keduanya menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (<i>literature review</i>), yang bertujuan menganalisis berbagai literatur untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian : Penelitian Bella dkk. Merupakan Tinjauan pustaka menggunakan metode PICO (Problem, Intervention, Comparison, Outcome) untuk merumuskan masalah dan menganalisis literatur, sedangkan penelitian ini merupakan Tinjauan pustaka dengan analisis isi dan sintesis literatur untuk memahami Optimalisasi WBS dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis.</p> <p>2. Ruang Lingkup : Penelitian Bella dkk. fokus pada Menilai pengaruh <i>whistleblowing system</i> sebagai sistem kolaboratif dalam pencegahan <i>fraud</i>, dengan menekankan unsur-unsur penting dalam sistem WBS, sedangkan penelitian ini fokus dengan Mengkaji optimalisasi WBS untuk mencegah kecurangan dan mendukung <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), dengan penekanan pada</p>

				perspektif Islam (Al-Qur'an dan Hadis).
15.	Andilla Dwi Maharani dan Mohamad Djasuli (2022)	Analisis Penerapan <i>whistleblowing</i> system Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia	<p>1. Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) untuk mencegah kecurangan (<i>fraud</i>) dan mendukung <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di dalam suatu organisasi atau perusahaan.</p> <p>2. Metode Penelitian : Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi masalah, meskipun menggunakan teknik yang sedikit berbeda.</p> <p>3. Relevansinya dengan GCG : untuk mengeksplorasi bagaimana <i>whistleblowing system</i> dapat meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i>.</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian : Penelitian Andilla dan Mohamad Djasuli Menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan penerapan WBS di perusahaan asuransi BUMN di Indonesia, sedangkan penelitian ini Menggunakan studi pustaka (<i>literature review</i>) untuk mengkaji optimalisasi WBS berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis.</p> <p>2. Ruang lingkup : Penelitian Andilla dan Mohamad Djasuli fokus dengan Menilai efektivitas penerapan WBS di perusahaan asuransi BUMN, dengan penekanan pada penerapan GCG yang sesuai dengan regulasi yang ada, sedangkan penelitian ini Fokus pada optimalisasi WBS untuk mencegah kecurangan, dengan kajian tentang hambatan implementasi dan kontribusi WBS dalam mendukung GCG, serta penekanan pada perspektif Al Qur'an dan Hadist.</p> <p>3. Objek Penelitian : Penelitian Andilla dan Mohamad Djasuli</p>

				mengkaji WBS pada Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji WBS perusahaan secara umum tanpa terikat pada instansi tertentu.
16.	Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Utpala Rani, Agustina Prativi Nugraheni, Ghina Fitri Ariesta Susilo (2021)	Pengaruh Penerapan <i>whistleblowing system</i> terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator	1. Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dan kaitannya dengan tindak kecurangan.	<p>1. Metode Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh Octavia Lhaksmi Pramudyastuti dkk menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (<i>library research</i>).</p> <p>2. Ruang Lingkup : Penelitian Octavia Lhaksmi Pramudyastuti dkk. berfokus pada pengaruh independensi auditor terhadap hubungan antara WBS dan kecurangan, mengidentifikasi bagaimana independensi auditor dapat memoderasi pengaruh WBS, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi WBS dalam mencegah kecurangan dan mendukung <i>Good Corporate Governance</i></p>

				<p>(GCG), dengan tambahan perspektif Al-Qur'an dan Hadis, juga mengidentifikasi hambatan implementasi WBS.</p> <p>3.Objek Penelitian : Penelitian Octavia Lhaksmi Pramudyastuti dkk, meneliti di Kantor Inspektorat di salah satu provinsi di Pulau Jawa, sedangkan penelitian ini tidak terikat oleh objek tertentu melainkan mengkasi perusahaan di Indonesia secara umum.</p>
17.	Zahra Putri Fauziah, Bulan Prabawani dan Reni Shinta Dewi (2021)	Analisa Penerapan <i>whistleblowing system</i> pada PT TASPEN	<p>1.Topik Penelitian : Kedua penelitian sama-sama membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dan penerapannya dalam organisasi atau perusahaan.</p> <p>2.Metode penelitian : Keduanya menggunakan metode kualitatif, namun menerapkan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>1.Pendekatan Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh Zahra dkk. menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research).</p> <p>2.Objek penelitian : Penelitian Zahra dkk. Meneliti pada PT TASPEN sebagai studi kasus konkret, sedangkan penelitian ini tidak terikat pada objek tertentu melainkan mengkaji perusahaan / organisasi</p>

				<p>secara umum melalui literatur ilmiah.</p> <p>3. Ruang Lingkup : Penelitian Zahra dkk. Fokus Menganalisis implementasi WBS di PT TASPEN berdasarkan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i>, sedangkan penelitian ini fokus Mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan WBS dalam mencegah kecurangan serta mendukung GCG berdasarkan perspektif Al quran dan hadist.</p>
18.	Benny Marciano, Ardiansyah Syam, Suyanto dan Nurmala Ahmar (2021)	<i>whistleblowing system</i> dan Pencegahan <i>fraud</i> : Sebuah tinjauan Literatur	<p>1. Topik Penelitian : Keduanya membahas <i>whistleblowing system</i> dalam pencegahan kecurangan</p> <p>2. Metode Penelitian: Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) untuk mengkaji WBS dengan sumber data sekunder</p>	<p>1. Ruang lingkup : Penelitian Benny dkk. Fokus Mengkaji literatur tentang efektivitas WBS dalam pencegahan <i>fraud</i> sebagai sistem kolaboratif, sedangkan penelitian ini fokus Mengidentifikasi hambatan, langkah optimalisasi, dan kontribusi WBS terhadap <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam perspektif Al qur'an dan hadist.</p> <p>2. Konsep penelitian : Penelitian Benny dkk. Merupakan tinjauan literatur umum dengan menyusun Menusun pemahaman tentang</p>

				<p>elemen penting WBS (anonymity, independence, accessibility, follow-up) serta faktor yang mendukung efektivitasnya, sedangkan penelitian ini merupakan tinjauan literatur dengan tambahan perspektif Al Qur'an dan Hadist dengan menghubungkan konsep WBS dengan prinsip-prinsip Islam dan menyoroti cara optimalisasi WBS sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.</p>
19.	<p>Ida Nurhayati, Rita Farida, dan Indianik Aminah (2021)</p>	<p>Whistle Blowing System in Banking as a Social Control Tool in Banking Crime Prevention Efforts</p>	<p>1. Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) sebagai alat pengawasan dan pencegahan tindak kecurangan. 2. Metode Penelitian : Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif, namun pendekatannya berbeda. 3. Kaitannya pada hambatan</p>	<p>1. Ruang lingkup : Penelitian Ida dkk. Fokus pada WBS sebagai alat pengawasan sosial dalam mencegah tindak pidana di sektor perbankan, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi WBS untuk mencegah kecurangan dan mendukung GCGI berdasarkan perspektif Al Qur'an dan Hadist 2. Pendekatan penelitian : Penelitian Ida menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosial budaya, yuridis, dan observasi, sedangkan penelitian ini menggunakan Studi</p>

			<p>implemnetasi WBS :</p> <p>Kedua penelitian menyoroti hambatan dalam penerapan WBS, seperti kurangnya perlindungan bagi <i>whistleblower</i> dan faktor budaya organisasi yang menghambat pelaporan.</p>	<p>pustaka (library research) dengan analisis isi.</p> <p>3. Objek Penelitian : Penelitian Ida dkk. Meneliti Implementasi WBS di Bank Indonesia, sedangkan penelitian ini mengkaji WBS diperusahaan secara umum tidak spesifik ke instansi tertentu.</p>
20.	Ni Putu Bayu Widhi Antari (2020)	<p>Penguatan <i>whistleblowing system</i> di Indonesia (Studi Kasus <i>whistleblowing system</i> di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI))</p>	<p>1.Topik Penelitian : Kedua penelitian membahas <i>whistleblowing system</i> (WBS) dalam mencegah kecurangan.</p> <p>2.Metode Penelitian : Sama-sama menggunakan metode kualitatif, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.</p>	<p>1.Ruang lingkup : Penelitian Ni Putu berfokus pada Faktor pendorong dan penghambat <i>whistleblower</i> serta strategi penguatan WBS di BPK RI, sedangkan penelitian ini fokus pada Optimalisasi WBS dalam mencegah kecurangan dan mendukung GCG dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis.</p> <p>2.Pendekatan analisis dan jenis Penelitian : Penelitian Ni Putu menggunakan pendekatan Interpretivism, dengan observasi dan studi literatur dan termasuk jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini</p>

				<p>menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dan termasuk jenis penelitian studi pustaka (library research).</p> <p>3. Objek Penelitian : Penelitian Ni Putu mengkaji WBS di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan penelitian mengkaji WBS di perusahaan Indonesia secara umum tanpa terikat pada instansi tertentu.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan tentang *whistleblowing system* dalam mencegah kecurangan dan *Good Corporate Governance*, hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian. Perbedaan dari penelitian terdahulu antara lain terletak pada penggunaan metode, perbedaan objek penelitian, ruang lingkup dan konteks kajian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan ini dipilih karena cocok untuk penelitian ini yang ingin menggali dan menganalisis literatur terkait optimalisasi peran *whistleblowing system* (WBS) dalam mencegah tindak kecurangan dan mendukung *Good Corporate Governance* berdasarkan perspektif Al Qur'an dan Hadis secara lebih mendalam yang tidak bisa diuraikan dengan angka. Fokus penelitian

ini adalah untuk menganalisis bagaimana WBS dapat dioptimalkan di perusahaan, hambatan-hambatan dalam implementasinya, serta kontribusinya terhadap prinsip-prinsip GCG yang didasarkan pada nilai-nilai islam. Jenis penelitian pustaka dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas dari sumber-sumber terdahulu, memberikan pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik WBS tanpa memerlukan interaksi langsung dengan objek penelitian tertentu, yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## B. KAJIAN TEORI

Bagian ini memuat pembahasan teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Uraian teori secara lebih luas dan mendetail akan memperkaya wawasan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang akan diselesaikan, sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian..

### 1. Konsep *whistleblowing system* Dalam Pencegahan Kecurangan

#### 1.1 *whistleblowing*

Near dan Miceli mendefinisikan *whistleblowing* sebagai upaya untuk melaporkan perilaku yang melanggar hukum, tidak etis, atau bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang masih bekerja maupun yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari organisasi, kepada pihak berwenang atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menindak pelanggaran tersebut<sup>41</sup>. Wahyudi dkk.

---

<sup>41</sup> Agung Zulfikri, "*Whistleblowing System* dalam Akuntansi: Tinjauan Studi tentang Penentu *Whistleblowing* di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science* 1, (2022).

Mengungkapkan bahwa whistleblowing merupakan tindakan seorang individu atau sekelompok karyawan dalam melaporkan adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan mereka kepada pihak lain. Sementara itu, menurut Brandon dalam Basri, whistleblowing terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

#### 1.1.1 *whistleblowing internal*

Situasi ini terjadi ketika seorang atau sekelompok karyawan mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh rekan kerja atau kepala bagian mereka, kemudian melaporkan perilaku tersebut kepada atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi di perusahaan.

#### 1.1.2 *whistleblowing eksternal*

Ini terjadi ketika seorang karyawan menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaannya dan melaporkannya kepada publik, dengan alasan bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat secara luas<sup>42</sup>.

Menurut Integrity Indonesia, *whistleblowing* diakui sebagai salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi secara dini berbagai tindakan kecurangan, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, penyuapan, serta perilaku tidak etis lainnya dalam organisasi publik maupun swasta di seluruh dunia. Sejalan dengan pendapat tersebut, *Transparency International* menegaskan bahwa *whistleblowing*

<sup>42</sup> Basri dan Ummu Fitriani, "Whistleblowing System dan Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (2022): pp. 122–30. <https://doi:10.24252/isafir.v2i2.25281>.

merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengungkap kecurangan, mencegah korupsi, dan praktik malpraktik lainnya.<sup>43</sup>

## 1.2 *whistleblower*

Hoffman dan Robert, menyatakan bahwa *whistleblower* adalah individu yang mengungkapkan informasi mengenai pelanggaran hukum, peraturan, atau pedoman praktis yang berkaitan dengan kesalahan prosedur atau penyalahgunaan wewenang<sup>44</sup>. *whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja. Mereka berperan penting dalam membuka tabir tindak pidana dan menjaga integritas keuangan negara<sup>45</sup>. *whistleblower* berperan penting dalam membantu organisasi mendeteksi lebih banyak kasus kecurangan serta kejahatan ekonomi serius dibandingkan dengan metode pengawasan dan audit internal lainnya. Pandangan tentang *whistleblower* terbagi menjadi dua perspektif berbeda. Pandangan pertama melihat *whistleblower* sebagai sosok berintegritas yang rela mengorbankan kepentingan pribadi dan profesional demi mengungkap kesalahan di dalam organisasi. Sebaliknya, pandangan kedua menilai *whistleblower* sebagai pegawai yang tidak puas, kemudian menuduh individu atau organisasi yang dianggap telah merugikan mereka.

---

<sup>43</sup> Fadilah dan Salomo, "Optimalisasi Penerapan," pp. 754-781.

<sup>44</sup> Hoffman, A. J., dan Robert, H., "The Dynamics of Whistleblowing: A Review of the Literature," *Journal of Business Ethics* 82, no. 2 (2008): 253-265.

<sup>45</sup> KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Pedoman Whistleblower: Perlindungan dan Penghargaan Bagi Pelapor* (Jakarta: KPK, 2020).

Menjadi *whistleblower* bukanlah hal yang mudah. Seorang *whistleblower* harus terlebih dahulu memahami risiko yang akan dihadapinya ketika memutuskan untuk melaporkan atau mengungkap tindakan penipuan yang diketahuinya. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dan kehati-hatian agar keputusan *whistleblower* dalam melaporkan kecurangan tidak berdampak negatif terhadap masa depan, karier, maupun keluarganya.<sup>46</sup>

### 1.3 *whistleblowing system*

Anandya dan Desak, menyatakan bahwa *whistleblowing system* adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaporan atas tindakan pelanggaran<sup>47</sup>. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, *whistleblowing system* (WBS) merupakan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hukum, perilaku tidak etis atau amoral, serta tindakan lain yang dapat merugikan organisasi atau para pemangku kepentingan. Komite Nasional Kebijakan Governance juga menyebutkan bahwa penerapan WBS memiliki beberapa manfaat, antara lain menyediakan jalur untuk menyampaikan informasi penting dan krusial bagi perusahaan, mengurangi niat melakukan pelanggaran, mendeteksi pelanggaran lebih dini, serta memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah di dalam perusahaan secara internal.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Devine dan Maassarani, *Sytem Whistleblowing System dan Whistleblower* (United States: Berrett-Koehler Publishers, 2011).

<sup>47</sup> Basri dan Ummu Fitriani, *Whistleblowing System dan Peran*, 44.

<sup>48</sup> Arganto, "Urgensi Penerapan," pp. 70-83.

Di Indonesia, pelaksanaan *whistleblowing system* mengacu pada pedoman yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman tersebut berisi standar dan tata cara yang harus diikuti dalam menjalankan sistem pelaporan. Aspek-aspek penting dalam sistem pelaporan pelanggaran (WBS) ini dijelaskan dalam panduan yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*:

- a. Aspek struktural, Meliputi komponen infrastruktur yang menjadi bagian dari sistem pelaporan pelanggaran, seperti pernyataan komitmen, kebijakan perlindungan terhadap pelapor, struktur unit pengelola WBS, serta sumber daya dan sarana media yang dibutuhkan agar sistem whistleblowing dapat berjalan secara efektif.
- b. Aspek operasional, Berhubungan dengan mekanisme dan prosedur operasional dalam sistem pelaporan pelanggaran. Proses pelaporan harus disusun secara praktis agar memudahkan pelapor, dengan menyediakan jalur khusus yang hanya dapat diakses oleh petugas berwenang. Selain itu, identitas pelapor harus dijaga kerahasiaannya, dan kebijakan perlindungan bagi pelapor wajib dijamin.
- c. Aspek perawatan, bertujuan untuk memastikan sistem pelaporan pelanggaran dapat berjalan secara berkelanjutan dan terus meningkatkan efektivitasnya. Dalam aspek ini, komunikasi terkait

hasil penerapan WBS sangat penting, agar pegawai memahami langkah-langkah yang perlu diambil. Selain itu, pegawai juga diberi kepastian bahwa laporan kecurangan akan ditangani secara independen oleh petugas yang berwenang, tanpa campur tangan pihak lain..

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, WBS yang berjalan efektif akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan karyawan perusahaan untuk berani melaporkan tindakan kecurangan dan korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, WBS dapat mengubah budaya "tutup mulut" menjadi budaya "transparansi dan kejujuran." Ini berarti praktik kecurangan menjadi sulit dilakukan karena banyaknya pengawasan serta kemudahan dalam proses pelaporan.

Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga atau organisasi untuk menerapkan *whistleblowing system*, yaitu<sup>49</sup>:

- 1) Lembaga harus menginformasikan kepada publik bahwa program sistem pelaporan dan mekanisme perlindungan bagi *whistleblower* telah diterapkan.
- 2) Selain menyampaikan informasi kepada publik, lembaga juga perlu menetapkan jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dilaporkan. Ketentuan serta syarat pelaporan harus dijelaskan

---

<sup>49</sup> Clinton, A., dan Lay, I., "Efektivitas *Whistleblowing System* dalam Mencegah *Fraud*," *Jurnal Akuntansi Keuangan* 1, no. 5 (2020).

dengan jelas kepada whistleblower. Menurut Amri, jenis tindakan yang bisa dilaporkan mencakup<sup>50</sup>:

- a) Korupsi
  - b) Kecurangan
  - c) Ketidakjujuran
  - d) Pelanggaran hukum, seperti tindakan pencurian, kekerasan terhadap rekan kerja atau atasan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan, serta berbagai tindak kriminal lainnya.
  - e) Pelanggaran aturan perpajakan atau perundang-undangan lainnya
  - f) Pelanggaran Kode Etik Perusahaan atau norma kesopanan yang berlaku umum
  - g) Tindakan yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi organisasi
  - h) Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa, pemberian keuntungan tertentu, serta sistem remunerasi.
- 3) Lembaga harus menyediakan sistem pelaporan *whistleblowing* yang dikenal luas oleh publik dan mudah diakses.

---

<sup>50</sup> “YonathanTedjokusumo,” Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori Agensi, diakses pada Oktober 26, 2024. [https://www.academia.edu/36734858/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Landasan\\_Teori\\_2\\_1\\_1\\_Teori\\_Agensi](https://www.academia.edu/36734858/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Landasan_Teori_2_1_1_Teori_Agensi)

- 4) Lembaga wajib menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*, memberikan perlindungan bagi *whistleblower*, serta menindaklanjuti laporan yang diajukan apabila memenuhi persyaratan pelaporan..

#### 1.4 Manfaat *whistleblowing system* dalam mencegah kecurangan

Salah satu manfaat dari penerapan WBS yang baik adalah munculnya rasa enggan untuk melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif dalam menekan tindakan kecurangan. Sistem yang berjalan dengan baik dapat digunakan oleh seluruh pegawai, mendorong pengawasan bersama, serta menciptakan ketakutan untuk dilaporkan jika melakukan pelanggaran<sup>51</sup>. Menurut Tuanakotta, *whistleblowing system* berfungsi sebagai sarana untuk menangani tindakan kecurangan dan memberikan berbagai manfaat, di antaranya<sup>52</sup>:

- 1) Menyediakan informasi penting yang membantu pihak berwenang untuk segera menanganinya dengan cara yang aman.
- 2) Mengurangi potensi niat melakukan pelanggaran karena adanya keyakinan terhadap sistem pelaporan yang andal, sehingga meningkatkan kesadaran karyawan untuk berperan sebagai *whistleblower*.
- 3) Menyediakan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memungkinkan deteksi dini atas indikasi pelanggaran.

<sup>51</sup> Yulientinah dan Mukhlisha, "Pengaruh Whistleblowing," pp. 255-68.

<sup>52</sup> Wahyuningtyas dan Pramudyastuti, "Optimalisasi Whistleblowing," pp. 359-366.

- 4) Memberikan peluang bagi organisasi untuk menangani pelanggaran secara internal sebelum diketahui oleh publik atau diselidiki pihak eksternal.
- 5) Mengurangi risiko organisasi terkait pelanggaran dalam aspek keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, serta menjaga reputasi perusahaan.
- 6) Menghemat biaya yang diperlukan untuk menangani masalah akibat pelanggaran.
- 7) Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, serta masyarakat umum.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada organisasi untuk melakukan investigasi mendalam pada area dan proses kerja yang memiliki kelemahan dalam pengendalian internal, serta menyusun langkah korektif yang diperlukan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, sistem pelaporan pelanggaran dianggap efektif jika mampu menurunkan jumlah pelanggaran selama periode waktu tertentu sejak penerapannya<sup>53</sup>

## 2. Tindak Kecurangan Dan Implikasinya pada Perusahaan

*Association of Certified fraud Examiners*

(ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh

---

<sup>53</sup> Arganto, "Urgensi Penerapan," pp. 70-83.

individu maupun kelompok, yang dapat merugikan pihak lain. Tindakan ini ditandai oleh tipu muslihat dan perilaku sembunyi-sembunyi, tanpa melibatkan ancaman fisik<sup>54</sup>. Kecurangan umumnya terjadi karena dorongan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), fraud atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu dari kalangan manajemen, pengelola, karyawan, atau pihak ketiga dengan cara menipu atau memanipulasi sesuatu guna memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melanggar hukum.<sup>55</sup>

The Association of Certified *fraud* Examiners (ACFE), sebuah organisasi profesional yang berfokus pada pemeriksaan kecurangan, mengelompokkan *fraud* (kecurangan) ke dalam tiga kategori utama yang dikenal sebagai *fraud Tree*, yaitu:<sup>56</sup>

#### 1) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset meliputi tindakan seperti pencurian atau penggunaan aset milik perusahaan atau pihak lain secara tidak sah. Kecurangan jenis ini paling mudah terungkap karena bersifat konkret dan memiliki nilai yang dapat diukur atau dihitung dengan jelas.

<sup>54</sup> Association of Certified Fraud Examiners, *Fraud Examiners Manual* (Texas: ACFE, 2016).

<sup>55</sup> Cris Kuntadi et al., "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi," *Jurnal JEMSI* 3, no. 5 (2022), <https://doi:10.31933/jemsi.v3i5>.

<sup>56</sup> Association of Certified Fraud Examiners, *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* (Texas: ACFE, 2020).

## 2) Pernyataan Palsu atau Misrepresentasi (*fraudulent Statement*)

*fraudulent statement* atau Pernyataan palsu adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan maupun instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan memanipulasi data keuangan (*financial engineering*) dalam penyusunan laporan keuangan demi memperoleh keuntungan tertentu. Praktik semacam ini sering dikenal dengan istilah *window dressing*.

## 3) Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan ini sangat sulit terungkap karena melibatkan kolaborasi dengan pihak lain, seperti praktik suap dan korupsi. Biasanya, kecurangan semacam ini lebih sering terjadi di negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam penegakan hukum serta minimnya kesadaran terhadap prinsip *good governance*. Akibatnya, integritas pelaku kerap diragukan.

Kesulitan dalam mendeteksi kecurangan ini juga disebabkan oleh adanya hubungan saling menguntungkan di antara para pelaku (*symbiosis mutualisme*). Tindakan yang termasuk dalam jenis ini antara lain penyalahgunaan kekuasaan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan gratifikasi ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

Tindak kecurangan dapat terjadi akibat tiga kondisi utama yang dikenal sebagai *fraud Triangle*. Menurut Cressey dalam Siahaan et al. terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yang dikenal sebagai *fraud triangle*. Ketiga faktor tersebut adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Selanjutnya, Wolfe et al. mengembangkan konsep tersebut menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan elemen kapabilitas sebagai faktor keempat.

### 2.1 Teori *fraud Triangle*

Cressey mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu<sup>57</sup>:

#### a. *Pressure* (Tekanan)

Pelaku melakukan kecurangan karena dorongan dari tekanan yang dialaminya. Tekanan tersebut bisa berupa kebutuhan finansial yang mendesak, sementara pelaku merasa tidak dapat membicarakan masalah tersebut dengan orang lain..

#### b. *Opportunity* (Peluang)


Cressey, menyatakan bahwa terdapat dua elemen dari perspektif peluang yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Pertama, *general information*, yaitu pengetahuan bahwa posisi yang dipercayakan kepadanya dapat disalahgunakan tanpa menimbulkan konsekuensi serius. Kedua, *technical skill*,

<sup>57</sup> Duma Megaria Elisabeth dan Wesly Simanjuntak, "Analisis Review Pendeteksian Kecurangan (*FRAUD*)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 4, no. 1 (2020).

yaitu keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut.

c. *Rationalization* (Pembenaran)

Rasionalisasi adalah upaya seseorang untuk mencari pembenaran atas tindakannya sebelum melakukan kecurangan, bukan setelahnya. Pelaku menggunakan rasionalisasi tersebut agar tetap dapat mempertahankan citra dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya.



Gambar 2.1 *Triangle fraud*

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

### 2.2 *Diamond Fraud*

Selanjutnya teori *fraud* Diamond adalah pengembangan dari teori *fraud* Triangle yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson. Teori ini menambahkan elemen keempat, yaitu kemampuan (*capability*), ke dalam tiga elemen yang sudah ada sebelumnya:

tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

a. *Pressure* (tekanan)

*Pressure* / Tekanan adalah dorongan yang muncul akibat tuntutan atau beban yang dihadapi oleh seseorang. Tekanan ini dapat mendorong terjadinya tindakan curang, seperti timbulnya sifat serakah yang menyebabkan desakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

b. *Opportunity* (kesempatan)

*Opportunity* atau kesempatan muncul akibat kelemahan dalam pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan ini dapat terjadi karena adanya wewenang atau kekuasaan dalam organisasi, serta karena pelaku kecurangan (*fraudster*) memahami dan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem yang ada.

c. *Rationalization* (pembenaran)

*Rationalization* adalah situasi di mana pelaku kecurangan (*fraudster*) berusaha membenarkan tindakannya agar merasa layak atau pantas memperoleh kekayaan dengan cara instan.

d. *Capability* (kemampuan)

*Capability* adalah karakteristik dan kemampuan pribadi seseorang yang berperan penting dalam memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan.



Gambar 2.2 *Diamond fraud*

Tindak kecurangan (*fraud*) merupakan ancaman serius bagi integritas organisasi, dan pemahaman tentang penyebabnya dapat

diperoleh melalui teori *fraud*, seperti *fraud Triangle* dan *fraud*

*Diamond*. Kecurangan terjadi akibat kombinasi dari tekanan

(*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi

(*rationalization*), dengan kemampuan (*capability*) sebagai elemen

tambahan yang menyoroti pentingnya keterampilan dan posisi pelaku.

### 2.3 Implikasi dan Pencegahan *fraud*

Kecurangan (*fraud*) memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Secara finansial,

*fraud* dapat menyebabkan kerugian besar akibat pencurian aset, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kebangkrutan. Selain itu, biaya tambahan seperti investigasi, sanksi hukum, dan perbaikan sistem pengendalian internal juga dapat membebani perusahaan. Dari perspektif reputasi, keterlibatan perusahaan dalam skandal *fraud* dapat mengurangi kepercayaan investor, pelanggan, dan mitra bisnis, yang berakibat pada penurunan nilai perusahaan di pasar<sup>58</sup>

Implikasi lainnya adalah dampak terhadap budaya organisasi dan moral karyawan. Lingkungan kerja yang tidak memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dapat menciptakan budaya yang permisif terhadap kecurangan, di mana karyawan merasa tekanan tinggi untuk mencapai target tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, rasionalisasi yang muncul di kalangan pelaku *fraud* dapat menyebar ke karyawan lain, menyebabkan penurunan etika kerja secara keseluruhan<sup>59</sup>.

Oleh karena itu, pencegahan *fraud* sangat penting bagi integritas dan keberlanjutan organisasi, terutama mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh tindakan kecurangan. Untuk mencegah *fraud*, organisasi perlu mengelola faktor-faktor yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperkuat sistem

---

<sup>58</sup> Christian, N., et al., "Analisis Motivasi *Fraud* dengan Pendekatan Teori *Fraud*," *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)* 16, no. 1 (2024): 77-95.

<sup>59</sup> Salim, A., "Analisis Penyebab Terjadinya *Fraud* Menggunakan *Fraud Triangle* pada PT Adira Multy Finance," di *Prosiding Seminar Kecerdasan Artifisial, Sains Data, dan Pendidikan Masa Depan (PROKASDADIK)*, (2023), E-ISSN: 3063-5845.

pengendalian internal, dan membangun budaya etika yang kuat. Langkah-langkah pencegahan yang efektif harus diimplementasikan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Salah satu strategi pencegahan yang efektif adalah melalui penerapan Whistle Blowing System (WBS), yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan tindakan curang secara aman dan rahasia, sehingga menekan kesempatan untuk melakukan *fraud*. Dengan demikian, kombinasi antara pemahaman teori *fraud* dan penerapan sistem pelaporan yang efektif dapat secara signifikan mengurangi risiko kecurangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi.

Pencegahan *fraud* adalah langkah-langkah terintegrasi yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, yaitu: a) mengurangi peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan; b) mengurangi tekanan pada karyawan agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang sah; dan c) Menghilangkan alasan untuk melakukan rasionalisasi atau pembenaran atas tindakan kecurangan. Menurut BPKP, terdapat beberapa tujuan dalam upaya pencegahan *fraud* yang efektif, yaitu: a) prevention, mencegah terjadinya tindakan kecurangan di seluruh bagian organisasi; b) deterrence, mengurangi potensi terjadinya kecurangan serta mencegah pelaku melakukan percobaan tindakan *fraud*; c) disruption, mempersulit langkah pelaku dalam menjalankan aksinya; d) identification, mengidentifikasi aktivitas yang berisiko

tinggi serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal; dan e) civil action prosecution, menindak pelaku fraud melalui jalur hukum dan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya<sup>60</sup>.

### 3. Konsep *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* sering diartikan sebagai sistem pengelolaan perusahaan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan yang kokoh dan bertanggung jawab, yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan alokasi dana investasi serta menghindari korupsi, baik di tingkat politik maupun administratif. Selain itu, good governance juga mencakup penegakan disiplin anggaran serta pembentukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha<sup>61</sup>. Menurut Arif, *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengontrol aktivitas bisnis perusahaan. Sistem ini dibangun melalui struktur yang melibatkan pemangku kepentingan, pemegang saham, dewan komisaris, serta manajemen perusahaan. Tujuan utamanya adalah menetapkan visi perusahaan, menentukan langkah-langkah untuk mencapainya, serta mengawasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penerapan kebijakan *Good Corporate*

<sup>60</sup> Riyanto, "Efektivitas *Whistleblowing*," pp.105-122.

<sup>61</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan *Good Governance* di Jember," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2014).

*Governance* sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan meningkatkan pengendalian internal perusahaan<sup>62</sup>.

Adiko & Astuty menjelaskan bahwa GCG adalah sebuah proses dan struktur yang dirancang untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan atau menambah nilai jangka panjang, dengan cara melindungi kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan, moralitas, dan etika<sup>63</sup>. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, "Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG, merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta etika dalam berbisnis" (Pasal 1, Ayat 1)<sup>64</sup>.

Implementasi *Good Corporate Governance* mendorong terciptanya persaingan yang fair serta lingkungan bisnis yang kondusif. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi bagi seluruh pihak yang menggunakan laporan keuangan. Ketika dijalankan dengan baik, *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja serta nilai perusahaan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor atas investasi yang mereka

<sup>62</sup> Maharani, "Analisis Penerapan *Whistleblowing*," pp.63-77.

<sup>63</sup> Septiana Nurul Ulum dan Kartika Pradana Suryatimur, "Peran Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* dalam Upaya Pencegahan *Fraud*," *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, No. 2 (2022).

<sup>64</sup> Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang No.1 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat (1).

tanamkan. Selain itu, salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good Governance* yaitu mendesain dan mengimplementasikan pengendalian intern<sup>65</sup>

Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis menjelaskan bahwa konsep *corporate Governance* mencakup kontrol dan prosedur yang memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh manajemen atau agen selaras dengan kepentingan pemilik saham atau prinsipal. Sistem *corporate Governance* ini sangat penting bagi perusahaan karena mendukung kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pembimbingan terhadap kinerja manajemen, serta memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku<sup>66</sup>.

### 3.1 Fungsi *Good Corporate Governance*

Menurut Rezaee, fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan elemen kunci dalam struktur GCG, yang mencakup beberapa fungsi penting (Ulum, "Peran Sistem Pengendalian"), antara lain:

#### a. Fungsi Pengawasan (*Oversight Function*)

Dilaksanakan oleh dewan direksi dalam mengawasi aktivitas

<sup>65</sup> Ana Pratiwi, Nurkholis, dan Abdul Ghofar, "Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Asimetri Informasi," *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015).

<sup>66</sup> Nurul Laili Az Zahro dan Nur Ika Mauliyah, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 9–16. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v1i1.4>.

manajerial, memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Manajerial (*Managerial Function*)

Manajemen bertanggung jawab mengelola perusahaan, termasuk mengatur sumber daya, menjalankan operasional, serta menyampaikan informasi terkait, baik keuangan maupun non-keuangan.

c. Fungsi Kepatuhan (*Compliance Function*)

Memastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan praktik yang berlaku, serta menjalankan kerangka kerja sesuai dengan tujuan perusahaan.

d. Fungsi Audit Internal (*Internal Audit Function*)

Memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengendalian internal, mengelola risiko, serta memastikan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan.

e. Fungsi Penasihat Hukum dan Keuangan (*Legal and Financial Advisory Function*)

Menyediakan nasihat hukum untuk memastikan perusahaan mematuhi undang-undang serta nasihat keuangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan.

f. Fungsi Audit Eksternal (*External Audit Function*)

Auditor eksternal bertugas memberikan opini independen atas

laporan keuangan perusahaan, memastikan laporan tersebut disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

g. Fungsi Monitoring (*Monitoring Function*)

Dilakukan oleh pemegang saham untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai prinsip GCG.

### 3.2 Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip GCG yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 yang di unggah pada situs Kementerian BUMN adalah sebagai berikut<sup>67</sup>:

- a. *Transparency*, artinya keterbukaan dalam mengambil keputusan serta keterbukaan pengungkapan informasi material yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan adanya transparansi, peluang individu untuk melakukan kecurangan menjadi lebih kecil karena aktivitas keuangan dan operasional perusahaan dapat dipantau dengan jelas. Misalnya, laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan.
- b. *Accountability*, artinya terdapat fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas agar terlaksana kegiatan secara efektif dalam proses perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas yang jelas, setiap tindakan yang dilakukan dapat diaudit dan

---

<sup>67</sup> Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. UU No.1 Tahun 2011, Pasal 3.

dievaluasi, sehingga peluang untuk melakukan *fraud* menjadi lebih kecil. Sistem pengendalian internal yang kuat juga mendukung implementasi prinsip ini dengan memastikan adanya mekanisme check and balance.

c. *Responsibility*, artinya kesesuaian tata kelola perusahaan dengan undang-undang dan asas-asas badan usaha yang sehat. Dengan menegakkan prinsip tanggung jawab, perusahaan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik bisnisnya sesuai dengan hukum serta standar yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap regulasi, termasuk yang berkaitan dengan anti-korupsi dan anti-*fraud*, menjadi langkah preventif untuk mencegah praktik kecurangan di dalam organisasi.

d. *Independency*, merujuk pada keadaan di mana pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau tekanan dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip-prinsip badan usaha yang sehat. Dewan komisaris dan komite audit yang independen memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan perusahaan dan mendeteksi potensi kecurangan.. Dengan adanya independensi, keputusan yang diambil akan lebih objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

e. *Fairness*, artinya keadilan dan kesamarataan pada pemenuhan hak-hak stakeholders yang muncul karena adanya kesepakatan dan

aturan. Dengan adanya keadilan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan meminimalkan risiko terjadinya *fraud* akibat ketidakpuasan karyawan terhadap perlakuan yang tidak adil, seperti diskriminasi atau ketidakseimbangan insentif.

Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat diterapkan dengan harapan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan profesional, serta meningkatkan kemandirian perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Penerapan GCG yang baik sangat penting dalam mencegah kecurangan (*fraud*), karena memberikan mekanisme pengawasan yang kuat, memastikan adanya transparansi, serta mendorong budaya perusahaan yang berintegritas. Melalui lima prinsip utama tersebut GCG dapat berkontribusi dalam mencegah kecurangan.

#### 4. Perspektif Al-Qur'an dan Hadist terhadap *whistleblowing*

Di tengah meningkatnya jumlah kasus pelanggaran etika dalam bisnis seperti korupsi dan kecurangan lainnya, *whistleblowing* berperan penting sebagai salah satu sarana untuk mengekspos dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Penelitian oleh Laten menyatakan *Whistleblowing* melibatkan keberanian seseorang untuk mengungkap kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Daffa et al. menyebutkan *whistleblowing* memiliki kaitan erat dengan etika bisnis dalam Islam karena *whistleblowing* merupakan

manifestasi dari prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab sosial. Keterkaitan whistleblowing dengan etika dalam Islam juga dapat dilihat dari konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, dimana Islam menolak segala bentuk kecurangan karena hal tersebut akan merugikan semua pihak dan dianggap sebagai perilaku yang sangat tercela<sup>68</sup>. Islam mendorong umatnya untuk tidak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan dan kejahatan, sehingga whistleblowing adalah salah satu bentuk nyata dari tindakan tersebut. Selain itu, beriman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Dalam konteks whistleblowing, keimanan ini menguatkan seseorang untuk bertindak benar meskipun menghadapi risiko atau tekanan. Keyakinan bahwa tindakan mengungkap kebenaran adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang Muslim memperkuat keberanian seseorang untuk melakukan whistleblowing.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

<sup>68</sup> Fauziyah, Nurul, dan Fuad Hasyim. "Whistleblowing sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 2059–2065. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

(berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S At Taubah : 71)<sup>69</sup>

Ayat tersebut menekankan beberapa aspek penting dalam kehidupan beragama dan sosial umat Islam diantaranya; solidaritas dan dukungan sesama mukmin, berbuat makruf (kebaikan), mencegah berbuat mungkar (kejahatan), menegakkan salat, menunaikan zakat, serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas di antara orang-orang beriman. *Whistleblowing* dalam konteks ini dapat dilihat sebagai tindakan solidaritas, di mana seorang mukmin membantu menjaga integritas lingkungan bisnis atau organisasi. Dengan melaporkan kesalahan atau kecurangan, seorang *whistleblower* membantu melindungi kepentingan bersama dan memastikan bahwa semua bagian dari lingkungan bisnis bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. *Whistleblowing* juga menjadi manifestasi dari tanggung jawab seseorang untuk senantiasa berbuat makruf. Ketika seseorang mengungkap adanya kecurangan, maka mereka sudah mencegah kerusakan lebih lanjut dan membela kebenaran. Ayat tersebut juga menegaskan agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya salah satunya melalui

<sup>69</sup> Nahdlatul Ulama. "Surat At-Taubah Ayat 71: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online. Terakhir diakses 1 Maret 2025. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/71>.

komitmen untuk bertindak benar. Dalam hal ini, *whistleblowing* dapat menjadi bagiandari ketaatan yang dimaksud. Seorang mukmin yang taat akan merasa terdorong untuk mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki kesalahan demi mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya<sup>70</sup>.

Islam memberikan banyak landasan dalam mendukung praktik *whistleblowing*. Tindakan ini dianggap sebagai perwujudan dari konsep *Islah* (perbaikan), serta didasarkan pada prinsip *Amr ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), yang telah menjadi elemen penting dalam tradisi politik Islam sejak masa Nabi Muhammad dan merupakan bagian dari ajaran *Syariah*<sup>71</sup>. Di Barat, konsep *whistleblowing* berkembang sebagai respons terhadap berbagai isu untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik serta melindungi kepentingan publik, di mana penilaian baik dan buruk didasarkan pada norma sosial, bukan ajaran kitab suci. Sebaliknya, dalam Islam, prinsip *Amr ma'ruf nahi munkar*, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta mencerminkan konsep *Islah*, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam ajaran Islam, nilai-nilai seperti kejujuran (*al-amānah*), keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah*) memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu,

---

<sup>70</sup> Fauziyah dan Hasyim, "Whistleblowing sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam," 2024.

<sup>71</sup> Malik, M. (2018). *Islamic Perspective on whistleblowing: A Comparative Analysis with Western Views*.

termasuk dalam aktivitas bisnis dan dunia usaha. Kejujuran mendorong seseorang untuk bertindak dengan integritas dan kebenaran dalam setiap transaksi serta memenuhi janji dan komitmen dengan penuh tanggung jawab. Keadilan menuntut agar setiap transaksi bisnis dilakukan secara jujur dan adil, tanpa adanya tindakan penindasan atau eksploitasi terhadap pihak lain, serta memastikan perlakuan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, tanggung jawab sosial menitikberatkan pada pentingnya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta menjalankan aktivitas bisnis secara transparan dan akuntabel.<sup>72</sup> Dalam konteks *whistleblowing*, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai dasar moral bagi individu yang berani melaporkan pelanggaran etika atau hukum dalam dunia bisnis mereka, meskipun hal itu bisa berdampak pada karir atau reputasi mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai etika tersebut, *whistleblowing* dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga integritas, dan meningkatkan akuntabilitas dalam kegiatan bisnis, selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.<sup>73</sup>

Whistleblowing dipandang sebagai tanggung jawab agama yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim untuk memastikan

---

<sup>72</sup> Fitri, Arifin, I., dan Yahya, M. F., "Etika Bisnis dalam Islam, Tanggung Jawab, dan Keberkahan Ekonomi," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 349–356.

<sup>73</sup> Fauziyah, N., dan Hasyim, F., "*Whistleblowing* Sebagai Manifestasi Etika dalam Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 2059-2065. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah telah dilaksanakan dan apa yang dilarang oleh Allah telah dihindari demi melindungikepentingan orang banyak (Puspitosari, 2019). Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran ayat 104)<sup>74</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Q.S At. Taubat ayat 71)<sup>75</sup>

Penerapan konsep syariah dalam *whistleblowing* dapat dilihat melalui lembaga hisbah, yang berlandaskan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu tokoh Islam, Ibnu Taimiyyah, mengartikan

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. \*Al-QAI-Qur'an Digital Kemenag RI : Surah Ali 'Imran Ayat 104-200. Diakses <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=104&to=200> .

<sup>75</sup> “NU Online,” QS. At-Taubah Ayat 71: dan Orang-Orang yang Beriman, Laki-Laki dan Perempuan, Sebagian Mereka Menjadi Penolong Bagi Sebagian yang Lain, diakses Februari 1, 2025, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/71>.

hisbah sebagai perhitungan, pertimbangan, atau pengakuan<sup>76</sup>. Penerapan hisbah secara praktis adalah dengan mendorong perbuatan baik dan menghindarkan perbuatan buruk. Hukum *whistleblowing* di era modern awalnya berkembang sebagai respons terhadap sebuah tragedi. Allah SWT memberikan arahan tegas melalui Al-Qur'an dan Hadis untuk senantiasa berbuat kebaikan serta menjauhi keburukan. Petunjuk ini bertujuan melindungi dan menjaga kepentingan bersama. Kepentingan umum merujuk pada tujuan utama dalam setiap pengambilan keputusan, yang berlandaskan lima prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga Agama (Din), Harta (Mal), Keturunan (Nasab), Akal (A'ql), dan Jiwa (Nafs)<sup>77</sup>.

Islam menegaskan bahwa melaporkan suatu kecurangan atau ketidakadilan adalah bagian dari upaya menjaga keadilan dan melindungi kepentingan umum sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
 «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ،  
 وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ».

"Dari Abu Sa'îd al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Barang siapa di antara kalian melihat kemungkar, hendaklah ia

<sup>76</sup> Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah fil Islam (Hisbah dalam Islam)* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).

<sup>77</sup> Veronika, Ainulyaqin, dan Panggabean, "Whistleblowing dalam Prespektif," 1-9.

mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah kelemahan iman." (HR. Muslim No. 49).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dalam mencegah kemungkaran, termasuk melalui *whistleblowing* sebagai mekanisme kontrol sosial dalam suatu organisasi atau masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *whistleblowing system* (WBS) dalam perspektif Islam tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan bermasyarakat<sup>78</sup>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>78</sup> Alif Via, V. I., dan Abidin, F. I. N., "Peran *Whistleblowing* dan Etika Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Fraud*," UMSIDA Preprints, (2024): 1-13.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Menurut Moleong, Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber<sup>79</sup>. Metode ini lebih mengutamakan penjelasan dan interpretasi makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti<sup>80</sup>. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep serta teori yang terkait dengan *whistleblowing system* (WBS) dan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan integrasi Nilai-nilai Al Qur'an serta Hadist. Dengan itu, penelitian ini bersifat deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Menurut Whitney, dalam Moh. Nazir, metode deskriptif merupakan upaya pencarian fakta yang disertai dengan interpretasi secara tepat, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai situasi

---

<sup>79</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018) 6.

<sup>80</sup> Setianingrum, Nurul, and Fauzan. "PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MODEL MANAJEMEN PROPHETIK DI LINGKUNGAN PESANTREN RAUDLATUL ULUM SUKOWONO JEMBER." *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan* 11.1 (2023): pp. 448-458.

atau peristiwa yang terjadi.<sup>81</sup> Penelitian ini akan menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi guna memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

Jenis penelitian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam konsep *whistleblowing system* dan *Good Corporate Governance* berdasarkan literatur ilmiah serta nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis tanpa memerlukan data empiris lapangan. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data atau informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan masalah atau objek penelitian tanpa terjun langsung ke lapangan<sup>82</sup>. Dalam konteks ini, data yang dikumpulkan berupa teori, konsep, atau hasil penelitian sebelumnya yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

## B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena data merupakan inti dari keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak memahami metode yang tepat untuk mengumpulkan data, maka sulit bagi mereka untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang diinginkan<sup>83</sup>.

<sup>81</sup> Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) 43.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). 291.

<sup>83</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022) 120.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Menurut Moh. Nazir, studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data valid yang akan digunakan dalam tulisan, sehingga isi penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti terlebih dahulu menetapkan topik, kemudian melakukan kajian teori yang sesuai, serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan referensi lain yang mendukung<sup>84</sup>.

### C. SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti situs web, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian<sup>85</sup>. Sumber data ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap optimalisasi *whistleblowing system* (WBS) dalam mencegah tindak kecurangan dan mendukung *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Sugiyono, menerangkan Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui sumber

---

<sup>84</sup> Nazir, Moh., *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

<sup>85</sup> Anggitaningsih, Retna. "Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia di Jawa Timur." *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 2.2 (2024): 63-70.

perantara atau berasal dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mencatatnya sebelumnya<sup>86</sup>. Data ini digunakan untuk menganalisis teori-teori, konsep, dan temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dokumen, serta sumber informasi lain yang telah tersedia.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa referensi, antara lain:

#### 1) Jurnal Ilmiah

Penelitian ini mengkaji setidaknya 20 jurnal ilmiah sebagai referensi utama. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk:

- Menganalisis studi terdahulu terkait *whistleblowing system*, tindak kecurangan (*fraud*), dan *Good Corporate Governance*.
- Menemukan berbagai pendekatan dan hasil penelitian yang relevan untuk merumuskan temuan penelitian.
- Membandingkan implementasi WBS di berbagai lembaga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat.

#### 2) Literatur Al-Qur'an dan Hadis

Sebagai penelitian yang juga mengacu pada perspektif Islam, referensi utama diambil dari literatur Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini menggunakan sumber online yang kredibel, seperti:

---

<sup>86</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 291.

- Tafsir NU.com: Untuk mendapatkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait etika, kejujuran, dan pencegahan kecurangan.
- Quran.kemenag.go.id : Digunakan untuk referensi teks Al-Qur'an resmi serta tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Website Almanhaj dan Muslim.id: Sebagai sumber rujukan hadis-hadis sahih yang relevan dengan tema atau topik yang dibahas.

### 3) Sumber Literatur Pendukung Lainnya

Selain jurnal utama dan sumber keagamaan, penelitian ini juga didukung oleh berbagai literatur lain untuk memperkuat kajian teoritis dan analisis data, seperti:

- Buku-buku akademik terkait metodologi penelitian, *whistleblowing system*, serta kajian teori lainnya.
- Dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman WBS di perusahaan, serta kebijakan anti-*fraud*.
- Artikel dan media massa online untuk mendapatkan data terkini tentang kasus-kasus kecurangan di dunia korporasi dan bagaimana WBS diimplementasikan
- Serta website publikasi lainnya untuk memperkuat gagasan dalam penelitian dan mempermudah menemukan informasi yang dibutuhkan.

Dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sudut pandang akademis, praktis, maupun nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

#### D. ANALISIS DATA

##### 1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dalam penelitian pustaka ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Krippendorff menyebutkan bahwa analisis isi adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola yang terkandung dalam teks atau dokumen<sup>87</sup>. Teknik ini digunakan untuk menganalisis konten dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, dan dokumen lainnya. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna dalam teks yang diteliti sesuai tema penelitian yaitu implementasi

WBS dan kontribusinya terhadap GCG. Menurut Afifuddin dan Saebani, analisis isi memungkinkan peneliti untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap isi informasi tertulis dan menyimpulkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan<sup>88</sup>.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (*Content Analysis*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2nd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2004). 18.

<sup>88</sup> Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia,) 2009

1. Identifikasi Konsep: Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur yang relevan dengan tema WBS dan GCG.
2. Klasifikasi Data: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, yaitu pencegahan kecurangan, prinsip GCG, dan nilai-nilai Islam.
3. Interpretasi: Menganalisis dan menafsirkan data untuk menemukan relevansi antara prinsip WBS dalam konteks modern dengan ajaran Islam.
4. Simpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, untuk memberikan rekomendasi optimalisasi peran WBS dalam mendukung GCG yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Analisis Sintesis

Tesch menjelaskan bahwa analisis sintesis adalah metode yang digunakan untuk mengintegrasikan informasi atau temuan dari berbagai sumber, dengan tujuan membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang suatu topik<sup>89</sup>. Dalam analisis sintesis, peneliti menggabungkan hasil penelitian atau data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan atau teori yang lebih menyeluruh mengenai isu yang diteliti. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi keterkaitan antara temuan yang berbeda, sehingga

---

<sup>89</sup> Haryoko, S., Bahartiar, B., & Arwadi, F. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.2020

dapat membentuk gambaran yang lebih jelas tentang topik yang dibahas<sup>90</sup>.

## E. VALIDITAS DATA

Validitas data dalam penelitian pustaka ini dijamin melalui proses seleksi dan penggunaan sumber-sumber literatur yang kredibel, relevan, dan terpercaya<sup>91</sup>. Dalam penelitian pustaka dengan judul "Optimalisasi *whistleblowing system* dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung *Good Corporate Governance* Berdasarkan Perspektif Al-Quran dan Hadis", validitas data dapat dijamin dengan teknik triangulasi yang melibatkan dua pendekatan utama:


1. Triangulasi Sumber: Menurut Denzin, triangulasi sumber adalah pendekatan yang menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian. Dalam konteks penelitian pustaka ini, sumber-sumber tersebut dapat mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta teks-teks agama seperti Al-Quran dan Hadis. Denzin menjelaskan bahwa dengan membandingkan informasi yang datang dari berbagai sumber, peneliti dapat meningkatkan kredibilitas data yang digunakan<sup>92</sup>.

<sup>90</sup> Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013), 215.

<sup>91</sup> Lexy, *Metodologi*, 6.

<sup>92</sup> Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill, 1978.

2. Triangulasi Teori: Patton mengemukakan bahwa triangulasi teori adalah penggunaan lebih dari satu teori untuk menjelaskan fenomena yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti bisa menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan *whistleblowing*, *corporate Governance*, serta prinsip etika dalam Islam untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan memverifikasi kebenaran data yang diperoleh dari berbagai perspektif teoretis<sup>93</sup>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>93</sup> Patton, Michael Q. "Enhancing the Validity of Case Study Evaluations." *Case Study Methods*, edited by G. Thomas, Sage Publications, 1999, pp. 85-105.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI *WHISTLEBLOWING* *SYSTEM*

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa jurnal nasional maupun internasional yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, Implementasi *whistleblowing system* seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mencegah tindak kecurangan di lingkungan organisasi.

##### 1. Kurangnya Dukungan Manajemen dan Perlindungan bagi *whistleblower*

Dukungan manajemen berperan penting dalam efektivitas sistem *whistleblowing*. Tanpa dukungan yang memadai, sistem tersebut cenderung tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat pengungkapan pelanggaran.<sup>94</sup> Dalam studi yang dilakukan oleh Ogungbamila berjudul “*Whistleblowing System and Anti-Corruption Crusade: Evidence from Nigeria*,” ditemukan bahwa sebagian besar responden enggan melaporkan pelanggaran. Alasan utamanya adalah keyakinan bahwa laporan mereka tidak akan menghasilkan perubahan yang diharapkan, disertai rasa takut akan dikucilkan serta tekanan emosional yang muncul akibat peran mereka sebagai pelapor atau saksi

---

<sup>94</sup> Yulientinah dan Mukhlisha, “Pengaruh *Whistleblowing*,” pp. 255-68.

pelanggaran<sup>95</sup>. Tanpa komitmen manajemen yang jelas, sistem *whistleblowing* akan gagal berfungsi optimal karena manajemen memegang peranan penting dalam menciptakan budaya yang mendukung pelaporan dan mencegah retaliasi

Selain itu, minimnya perlindungan bagi pelapor juga mempengaruhi sistem *whistleblowing* tidak berjalan efektif. Menurut Bella Natasia dkk dalam jurnal “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi *whistleblower*: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat” Menyebutkan banyak *whistleblower* menghadapi ancaman dan pembalasan di tempat kerja, seperti pemecatan atau intimidasi, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai<sup>96</sup>. Ketakutan terhadap tindakan balasan atau retaliasi, menjadi salah satu faktor utama yang membuat pelapor enggan untuk melaporkan kecurangan<sup>97</sup>. Kurangnya perlindungan bagi *whistleblower* akan menurunkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan tindak kecurangan melalui *whistleblowing system*. Tanpa jaminan perlindungan hukum yang kuat, seperti yang dibahas oleh Natasia dkk, *whistleblower* bisa menghadapi retaliasasi, pemecatan, atau intimidasi. Hal ini menyebabkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem, sehingga merugikan efektivitas mekanisme *whistleblowing* itu sendiri.

---

<sup>95</sup> Ogungbamila, B., “Whistleblowing and Anti-Corruption Crusade: Evidence from Nigeria. *Canadian Social Science* 10, no. 4 (2014): 145-154. <https://doi.org/10.3968/4680>.

<sup>96</sup> Natasia et al., “Urgensi Perlindungan,” pp. 320-30.

## 2. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan

Kurangnya sosialisasi WBS membuat karyawan minim pemahaman mengenai fungsi dan manfaat WBS sehingga menghambat partisipasi mereka dalam melaporkan tindakan kecurangan<sup>98</sup>. Menurut Dr. Dewi Indriasih, dalam bukunya ‘*whistleblowing*’ menyatakan sosialisasi yang baik membantu karyawan memahami peran mereka dalam sistem WBS. Tanpa pengetahuan yang memadai, karyawan mungkin merasa ragu atau tidak tahu bagaimana cara melaporkan tindakan yang dianggap tidak etis atau ilegal<sup>99</sup>. Serta tidak adanya pelatihan yang jelas tentang cara menggunakan sistem *whistleblowing* secara signifikan mengurangi partisipasi karyawan dalam melaporkan perilaku tidak etis. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kecurangan dapat berkembang tanpa pengawasan<sup>100</sup>. Dengan demikian ketiadaan upaya sosialisasi dan pelatihan yang konsisten tidak hanya menghambat implementasi WBS, tetapi juga membuka celah bagi kecurangan bermunculan, karena karyawan tidak dibekali keterampilan dan pengetahuan praktis untuk mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran.

## 3. Sistem Pelaporan yang Tidak Aman dan Sulit Diakses

Menurut Bagaskara dan Lutfi julian dalam Jurnal ‘Evaluation of *whistleblowing system* Implementation at PT X’ menerangkan jika saluran

<sup>98</sup>Gae dan Maulana, “Evaluasi Penerapan,” 445-465.

<sup>99</sup> Indriasih, D., *Whistleblowing: Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik* (Bandung: CV Cendekia Press, 2021).

<sup>100</sup> Fadilah dan Salomo, “Optimalisasi Penerapan,” pp. 754-81.

pelaporan tidak mudah diakses, seperti melalui platform online yang rumit atau prosedur yang berbelit-belit, karyawan mungkin enggan untuk melapor. Aksesibilitas yang buruk dapat mengurangi jumlah laporan yang diterima, sehingga menghambat deteksi dini terhadap tindakan kecurangan<sup>101</sup>. Ketidakmudahan ini menciptakan hambatan psikologis dan teknis bagi karyawan yang sebenarnya ingin melaporkan pelanggaran, namun terkendala oleh proses yang tidak ramah pengguna. Akibatnya, peluang untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal menjadi sangat terbatas. Ketiadaan saluran pelaporan yang mudah diakses, sederhana, dan dilengkapi dengan jaminan kerahasiaan serta keamanan yang memadai menjadi tantangan bagi implementasi WBS. Hal ini menyebabkan karyawan merasa kurang percaya diri dan enggan memanfaatkan sistem *whistleblowing* yang ada dan tentu dapat menghambat efektivitas mekanisme *whistleblowing* secara keseluruhan.

#### 4. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung

Menurut Dewi Siviani dan Vidya dalam jurnal ‘Pengaruh *whistleblowing system* Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Bandung’ Budaya organisasi yang tidak mendukung merupakan hambatan signifikan dalam implementasi *whistleblowing system* (WBS)<sup>102</sup>. Budaya organisasi yang mendorong ketidaktransparanan dalam komunikasi dan pengambilan

<sup>101</sup> Bagaskara dan Julian, “Evaluation of Whistleblowing,” 540-547.

<sup>102</sup> Yulientinah dan Mukhlisa, “Pengaruh *Whistleblowing*,” pp. 255-268.

keputusan dapat membuat karyawan merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam masalah etika. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi keinginan untuk melapor, karena karyawan merasa bahwa laporan mereka tidak akan didengar atau dihargai<sup>103</sup>. Dalam lingkungan kerja di mana pelaporan tindakan kecurangan atau pelanggaran dianggap tabu atau berisiko, karyawan cenderung merasa tertekan untuk tidak melaporkan masalah yang mereka temui. Budaya yang menekankan loyalitas kepada rekan kerja atau atasan, serta ketakutan akan pembalasan, dapat menciptakan suasana di mana karyawan lebih memilih untuk diam daripada mengambil risiko melaporkan pelanggaran. Selain itu, jika organisasi tidak secara aktif mempromosikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, maka sistem WBS akan sulit diterima dan diimplementasikan dengan baik. Tanpa adanya dukungan budaya yang kuat, WBS berpotensi menjadi tidak efektif.

Selain itu, budaya organisasi yang tidak memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap pelapor dapat membuat karyawan merasa bahwa pelaporan tidak dihargai atau tidak memiliki dampak positif. Misalnya, meskipun seseorang melaporkan pelanggaran yang serius, tidak ada bentuk apresiasi, penghargaan, atau insentif yang diberikan untuk tindakan mereka, yang pada gilirannya mengurangi motivasi untuk melapor di masa depan. Penting bagi organisasi untuk mengembangkan budaya yang

---

<sup>103</sup>Aulia, S., Primasari, D., dan Azhar, S., "Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Retaliasi terhadap Intensi *Whistleblowing*," *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* 12, no. 3 (2019): 395–407. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.003>.

mendukung pelapor melalui pengakuan, perlindungan, serta insentif yang sesuai, guna memastikan sistem WBS dapat berfungsi dengan optimal.

#### 5. Lemahnya Regulasi terkait WBS

Pramudyastuti dalam jurnal ‘Pengaruh Penerapan *whistleblowing system* terhadap Tindak Kecurangan di Perusahaan’ menyatakan lemahnya regulasi dalam penerapan *whistleblowing system* (WBS) dapat menjadi hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas sistem ini dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Pertama, regulasi yang tidak jelas atau tidak memadai dapat menciptakan kebingungan di antara karyawan mengenai prosedur pelaporan dan perlindungan yang tersedia bagi pelapor. Tanpa adanya pedoman yang tegas, karyawan mungkin merasa ragu untuk melaporkan tindakan curang karena ketidakpastian tentang bagaimana proses pelaporan seharusnya berlangsung dan apa yang akan terjadi setelah laporan diajukan<sup>104</sup>. Regulasi yang lemah juga dapat berkontribusi pada kurangnya akuntabilitas bagi organisasi dalam menangani laporan yang masuk, sehingga menciptakan persepsi bahwa melapor tidak akan berdampak pada perubahan nyata dalam organisasi<sup>105</sup>. Jika organisasi tidak menunjukkan akuntabilitas dalam menangani laporan, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa WBS tidak efektif dan hanya menjadi formalitas belaka.

---

<sup>104</sup>Pramudyastuti et al., “Pengaruh Penerapan,” pp. 115-35

<sup>105</sup> Sartono, “Analisis Penerapan *Whistleblowing System* Guna Menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 16, no. 2 (2014): 123-134.

Penelitian oleh Titania Nur Wahyuningtiyas juga menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan regulasi dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan ini<sup>106</sup>. Penelitian oleh Pramudyastuti et al. menunjukkan bahwa meskipun WBS dirancang untuk meminimalkan kecurangan, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan harapan, terutama di Indonesia di mana angka kecurangan dan korupsi masih tinggi<sup>107</sup>. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan jelas untuk meningkatkan efektivitas WBS dan memfasilitasi pelaporan tindakan curang dengan aman.

#### 6. Masalah Independensi

Menurut Octavia dkk dalam jurnal ‘Pengaruh Penerapan *whistleblowing system* terhadap tindak kecurangan dengan independensi sebagai moderator’ menyatakan Independensi auditor terkadang ditemukan dapat melemahkan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran, yang menyebabkan pengabaian mekanisme ini meskipun ada manfaat potensialnya<sup>108</sup>. Independensi auditor, meskipun penting dalam memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses audit, terkadang dapat menjadi faktor yang melemahkan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Permasalahannya adalah independensi auditor disibukkan dengan posisinya terhadap klien. Potensi auditor mengikuti

---

<sup>106</sup> Wahyuningtiyas, T. N., “Pengaruh *Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Tindakan Fraud* pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021” (Skripsi, Universitas Tidar, 2023).

<sup>107</sup> Pramudyastuti et al., “Pengaruh Penerapan,” pp. 115-135

<sup>108</sup> Pramudyastuti et al., “Pengaruh Penerapan,” pp. 115-135

klien karena digaji oleh klien, bahkan independensi terancam hilang karenanya<sup>109</sup>. Hal ini terjadi ketika auditor yang terlalu independen cenderung mengabaikan informasi yang berasal dari laporan pelanggaran, terutama jika laporan tersebut dianggap tidak relevan atau tidak memiliki bukti kuat. Akibatnya, mekanisme *whistleblowing* yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan menjadi kurang optimal, meskipun secara teoritis sistem ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan bebas dari penyimpangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa implementasi *whistleblowing system* masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan. Namun, terdapat hikmah dari setiap hambatan atau tantangan tersebut, seperti yang diterangkan dalam Surah Ash-Sharh (94:5), bahwa :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”( Asy-Syarh

[94]:5)<sup>110</sup>

Yang menegaskan bahwa setiap hambatan yang dihadapi akan diikuti dengan solusi bagi mereka yang terus berusaha. Demikian pula, Surah Al-Ankabut (29:69) mengajarkan bahwa,

<sup>109</sup> Didit Darmawan, Ella Anastaysa Sinambela, and Nur Ika Mauliyah, ‘The Effect of Competence, Independence and Workload on Audit Quality’, *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)*, 1.2 (2016), p. 5, doi:10.35457/jares.v1i2.414.

<sup>110</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah Al-Inshirah (94): 5-8." Quran Kemenag. Diakses pada 6 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=4&to=8>.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Al-‘Ankabut ayat 69)<sup>111</sup>.

Ini menekankan pentingnya tekad dan usaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan *whistleblowing system*, sekaligus mengatasi hambatan yang ada dengan perencanaan dan implementasi yang matang. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, melalui usaha yang sungguh-sungguh, setiap tantangan dapat diselesaikan, sehingga *whistleblowing system* dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga integritas organisasi dan mencegah tindak kecurangan secara berkelanjutan.

## B. UPAYA OPTIMALISASI PERAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

### DALAM MENCEGAH TINDAK KECURANGAN

### BERDASARKAN AL QURAN DAN HADIST

Setelah menganalisis beberapa jurnal dan literatur terkait, diketahui bahwa *whistleblowing system* (WBS) memiliki peran yang signifikan dalam mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan di berbagai organisasi. Sistem ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi

<sup>111</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah Al-Ankabut (29): 69." Quran Kemenag. Diakses pada 6 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/29?from=69&to=69>.

alat yang efektif untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Subbab ini akan membahas berbagai upaya optimalisasi peran WBS berdasarkan hasil penelitian yang relevan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi organisasi dalam memperkuat penerapan sistem ini, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, terpercaya, dan bebas dari kecurangan.

#### 1. Menciptakan Lingkungan dan Budaya yang Mendukung Pelaporan

Fadilah dan Roy Salamo, menekankan Organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung *whistleblowing*. Ini meliputi, dukungan manajemen yang kuat, perlindungan hukum yang memadai bagi *whistleblower*, dan budaya organisasi yang transparan dan akuntabel<sup>112</sup>. Gagasan ini diperkuat oleh penelitian oleh Culiberg & Mihelič, yang menyatakan keberadaan kebijakan *whistleblowing* yang didukung oleh manajemen berhubungan positif dengan niat karyawan untuk melaporkan pelanggaran<sup>113</sup>.

Dukungan dari manajemen puncak memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem *whistleblowing*. Contoh konkret adalah ketika pimpinan organisasi secara aktif mendorong karyawan untuk melaporkan pelanggaran melalui komunikasi terbuka, seperti pernyataan publik atau

<sup>112</sup> Fadilah dan Salomo, "Optimalisasi Penerapan," pp. 754-81.

<sup>113</sup> Culiberg, B., dan Mihelič, K. K., "The Evolution of Whistleblowing Studies: A Critical Review and Research Agenda," *Journal of Business Ethics* 146, no. 4 (2017): 787-803. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3237-0>.

surat edaran internal tentang *whistleblowing system* yang juga menjamin bahwa laporan akan ditindaklanjuti dengan serius tanpa risiko pembalasan, serta diskusi atau edukasi rutin dengan karyawan. Selanjutnya perlindungan hukum untuk *whistleblower* diperlukan agar mereka merasa aman melaporkan kecurangan atau pelanggaran. Dalam beberapa kasus, diungkapkan oleh Azhari dkk., seseorang yang melakukan *whistleblowing* dapat menghadapi ancaman terhadap karir mereka, isolasi sosial, atau bahkan ancaman fisik. Untuk penting adanya kebijakan perlindungan bagi Whistleblower<sup>114</sup>. Contoh perlindungan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis<sup>115</sup>. Implementasi ini dapat berupa kebijakan internal perusahaan yang menjamin tidak ada tindakan balas dendam terhadap pelapor, seperti pemutusan hubungan kerja atau diskriminasi dalam pekerjaan. Terakhir budaya organisasi yang transparan dan akuntabel seperti budaya *zero tolerance* yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, yang mendukung karyawan untuk merasa nyaman dalam melaporkan

---

<sup>114</sup> Azhari, M. D., Biduri, S., dan Hermawan, S., "Can Retaliation Moderate the Influence of Personal Cost, Professional Commitment And Ethical Environment On Pns Interest In Whistleblowing?" *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 2 (2021): 366–382. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16902>.

<sup>115</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. 2006 Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29813/UU%20Nomor%2013%20Tahun%202006.pdf>.

pelanggaran<sup>116</sup>. Selain itu, organisasi juga dapat memberikan intensif atau pengakuan kepada pelapor yang membantu mencegah kecurangan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian mereka dalam menjaga integritas organisasi.

Dengan memastikan dukungan manajemen, perlindungan hukum, dan budaya organisasi berjalan dengan baik, sistem *whistleblowing* dapat lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan. Pentingnya menciptakan lingkungan dan budaya yang mendukung *whistleblowing* sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۖ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.” As-Saff [61]:4<sup>117</sup>.

Dalam tafsir Al Muyassar / Kementerian Agama Arab Saudi, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dengan berbaris rapi seolah-olah mereka adalah bangunan yang kokoh lagi mantap sehingga musuh tidak dapat menembusnya. Ayat ini menetapkan keutamaan jihad dan para mujahidin, karena Allah mencintai hamba-hambaNya yang beriman ketika mereka berbaris rapi menghadapi musuh-

<sup>116</sup>“Bank Syariah Indonesia,” Kebijakan Anti *Fraud* BSI, diakses Februari 03, 2025, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Anti-Fraud-BSI.pdf>.

<sup>117</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah As-Saff (61): 4." Quran Kemenag. Diakses pada 6 Desember 202. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/61?from=4&to=4>.

musuh Allah dan memerangi mereka dijalanNya<sup>118</sup>. Ini menggambarkan pentingnya organisasi yang terstruktur dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, yang juga relevan untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk melaporkan pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi *whistleblower*, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mencerminkan penerapan nilai amanah dengan memberikan rasa aman kepada pelapor untuk melaksanakan tugas moral mereka. Hal ini juga menjadi wujud pelaksanaan keadilan sebagaimana diperintahkan Allah.

Selain itu, Hadis Nabi ﷺ yang berbunyi,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin [HR. Al-Bukhâri, Muslim, Abu Daud, Turmudzi dari hadits Abdullah Bin Amr].”<sup>119</sup>

Hadist tersebut mengingatkan bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebenaran. Seperti pendapat Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki intelektualitas luas, pemahaman agama mendalam, dan akhlak mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para

<sup>118</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah As-Shaff Ayat 4. Diakses dari <https://tafsirweb.com/37630-surat-as-shaff-ayat-4.html>

<sup>119</sup> Almanhaj. "Ancaman terhadap Penguasa yang Curang." Almanhaj. Diakses pada 6 Januari 2025. <https://almanhaj.or.id/9481-ancaman-terhadap-penguasa-yang-curang.html>.

sahabatnya<sup>120</sup>. Pendapat ini sangat relevan dengan optimalisasi *whistleblowing system* (WBS) melalui dukungan manajemen dan organisasi. Al-Ghazali mengajarkan bahwa pemimpin harus adil, melindungi rakyat dari kezaliman. Pemimpin yang berintegritas akan menghargai keberanian *whistleblower*, melindungi mereka dari pembalasan, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk pelaporan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas *whistleblowing system*. Membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui kebijakan *zero tolerance* terhadap pelanggaran dan apresiasi terhadap *whistleblower*, adalah kunci menjaga integritas organisasi. Dukungan terhadap *whistleblowing* bukan hanya tanggung jawab profesional seorang pemimpin, tetapi juga wujud ketaatan dalam menegakkan keadilan dan amanah, serta menyadari pengawasan Allah SWT dalam setiap tindakan.

## 2. Mengimplementasikan Saluran Pengaduan yang Anonim dan Mudah diakses

Saluran pengaduan yang anonim dan mudah diakses adalah komponen kunci dalam sistem pengelolaan pengaduan yang efektif. Hal ini memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran atau ketidakpuasan tanpa rasa takut akan repercusi. Salah satu aspek terpenting dari saluran pengaduan adalah memberikan jaminan kepada pelapor bahwa

---

<sup>120</sup> Padhil, M., Padang, Ramlan., & Guchi, Zulkairnain. Pemikiran Imam Al-Ghazali Dalam Kepemimpinan Pendidikan. *Jurnal Taushiah FAI UISU*, 12(2), 2022. pp. 18-22. Retrieved from <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/download/6360/4671>

identitas mereka akan dilindungi. Ini mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan pelanggaran. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan aplikasi *whistleblowing system* yang memungkinkan individu melaporkan informasi terkait perbuatan melawan hukum secara langsung dan tidak langsung<sup>121</sup>.

Selain itu, Wahyuningtyas dalam penelitiannya menyatakan optimalisasi *whistleblowing system* (WBS) dapat dicapai melalui penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses dan beragam, yang memungkinkan pelapor untuk mengirimkan laporan pengaduan dengan cara yang sesuai dengan kenyamanan mereka<sup>122</sup>. Beberapa saluran yang dapat diterapkan termasuk portal website resmi yang menyediakan formulir pengaduan anonim, aplikasi mobile yang memungkinkan pelapor untuk mengirimkan laporan secara langsung melalui perangkat mereka<sup>123</sup>, serta email khusus yang dapat diakses kapan saja. Selain itu, layanan telepon hotline juga dapat diterapkan untuk memungkinkan pelapor berbicara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan<sup>124</sup>. Penggunaan media sosial seperti Facebook atau Twitter juga dapat memperluas jangkauan saluran pelaporan, sementara kotak pengaduan

<sup>121</sup> “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” Launching Aplikasi Whistle-Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPK, diakses Januari 18, 2025, <https://www.bpk.go.id/news/launching-aplikasi-whistle-blowing-system-wbs-dan-program-pengendalian-gratifikasi-ppg-bpk>.

<sup>122</sup> Wahyuningtyas dan Pramudyastuti, “Optimalisasi *Whistleblowing*,” pp. 359-66.

<sup>123</sup> Andi Irpan Badawi and Ashar Prawitno, "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bulukumba," *Matra Pembaruan* 6, no. 1 (2022): pp. 69–81. <https://doi:10.21787/mp.6.1.2022.69-81>.

<sup>124</sup> Antari, “Penguatan *Whistleblowing*,” pp.158-167.

fisik yang ditempatkan di lokasi strategis memberikan alternatif bagi individu yang lebih nyaman melaporkan secara tertulis<sup>125</sup>. Dengan berbagai saluran pelaporan ini, WBS dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, mendorong pelaporan lebih aktif, dan memastikan bahwa semua individu merasa aman untuk menyampaikan informasi penting. Implementasi WBS yang mudah diakses dan beragam akan meningkatkan efektivitas sistem pelaporan serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi.

Menyediakan saluran pengaduan yang anonim dan mudah diakses sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah (2): 185, yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu” (Al-Baqarah [2]:185)<sup>126</sup>

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Arab Saudi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki keringanan dan kemudahan bagi kalian dalam ajaran syariat-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan keberatan dari kalian, ayat ini menegaskan bahwa Islam mendorong kemudahan dalam berbagai urusan<sup>127</sup>, termasuk dalam melaporkan

<sup>125</sup> Badawi dan Prawitno, “Penerapan E-Government,” pp. 69-81.

<sup>126</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah Al-Baqarah (2): 185-286." Quran Kemenag. Diakses pada 6 Januari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=185&to=286>.

<sup>127</sup> “Tafsirweb,” (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Baqarah Ayat 185, diakses Januari 18, 2025, <https://tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html>.

pelanggaran atau ketidakadilan. Implementasi *whistleblowing system* (WBS) yang menyediakan saluran pelaporan anonim, seperti portal website, aplikasi mobile, hotline, dan email khusus, mencerminkan upaya mempermudah individu untuk menyampaikan laporan tanpa rasa takut akan repercusi. Selain memotivasi lebih banyak pelapor, sistem ini melindungi privasi mereka, sesuai dengan nilai Islam yang menjaga kehormatan dan keamanan setiap individu. Seperti Hadits Rasulullah ﷺ:

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه

"Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya" (HR. Muslim no. ٢٥٦٤).<sup>128</sup>

Dengan mengikuti ajaran hadis ini, WBS dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua pihak, sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam dengan tidak menzalimi orang dan menjaga privasinya. Dengan menciptakan kemudahan dan perlindungan ini, WBS akan semakin efektif tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan prinsip Islam untuk mewujudkan keamanan dan kebaikan bersama.

### 3. Memperkuat Peran *whistleblower* melalui teori Perilaku Terencana

Penerapan teori perilaku terencana (TPB) dalam konteks *whistleblowing* menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melaporkan

<sup>128</sup> Muslim.or.id. "Janganlah Berbuat Zalim." Diakses pada Januari 2025. <https://muslim.or.id/53105-janganlah-berbuat-zalim.html>.

kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku<sup>129</sup>. Sikap seseorang terhadap *whistleblowing* dibentuk oleh keyakinan terhadap konsekuensi yang akan dihadapi serta pemahaman mengenai mekanisme dan perlindungan yang ada dalam organisasi. Jika individu memahami bahwa ada dukungan dan perlindungan, serta mengetahui konsekuensi yang mungkin mereka terima, sikap mereka terhadap *whistleblowing* akan lebih positif, meningkatkan niat untuk bertindak. Norma subyektif berhubungan dengan pengaruh sosial dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan organisasi. Ketika organisasi mendukung *whistleblowing* dan memiliki budaya yang melarang kecurangan, individu akan lebih merasa didorong untuk melaporkan penyimpangan. Dukungan dari atasan dan rekan kerja serta suasana kerja yang kondusif akan semakin memperkuat niat *whistleblower* untuk bertindak. Terakhir, kontrol perilaku merujuk pada persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan *whistleblowing*. Jika proses pelaporan dianggap mudah, didukung oleh sistem yang jelas, serta adanya perlindungan bagi *whistleblower*, individu akan lebih yakin untuk melakukan pelaporan<sup>130</sup>.

Optimalisasi *whistleblowing system* (WBS) dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memahami dan menerapkan integrasi antara *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *fraud triangle*, seperti yang diteliti oleh Brown dan Hays. Brown dan Hays mengintegrasikan TPB dengan

---

<sup>129</sup> Wahyuningtiyas dan Pramudyastuti, "Optimalisasi *Whistleblowing*," pp. 359-366.

<sup>130</sup> Arif dan Sukarno, "Niat dan Perilaku," pp. 132-146.

teori segitiga penipuan (*fraud triangle*) untuk memahami niat *whistleblowing*. Mereka menemukan bahwa sikap positif terhadap penghindaran kecurangan dan dukungan sosial dari lingkungan kerja dapat meningkatkan niat individu untuk melaporkan pelanggaran<sup>131</sup>.

Dengan sistem yang mendukung dan memperhatikan faktor-faktor ini, WBS akan menjadi lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan, sehingga memperkuat pengawasan internal dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan serta akuntabel di dalam organisasi.

Penguatan peran *whistleblower* dalam teori perilaku terencana (TPB) sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam hal sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىَٰٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka,

<sup>131</sup> Mustafida, N., & Mursita, L. Y. Pemodelan intensi *whistleblowing* pegawai di Indonesia: Aplikasi *whistleblowing* triangle. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2). 2021, pp. 233-244. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.265>[1]

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggannya menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa (4:135) )<sup>132</sup>

Surah An-Nisa' (4:135) mengajarkan kewajiban untuk menjadi penegak keadilan, bahkan jika itu melibatkan tindakan untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh orang terdekat. Dalam *Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Agama Arab Saudi*, Surah An-Nisa' (4:135) menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian yang benar demi mengharapkan keridhaan-Nya. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang terlibat, baik itu diri sendiri, orang tua, atau kerabat, serta tanpa memedulikan status sosial mereka, apakah kaya atau miskin<sup>133</sup>. Ayat ini menegaskan pentingnya keberanian dan kejujuran

dalam menegakkan kebenaran, yang merupakan bagian dari sikap positif yang dibutuhkan dalam *whistleblowing*. Ketika individu memahami bahwa ada kewajiban untuk menjadi saksi yang adil demi kebaikan bersama, mereka akan lebih terdorong untuk melaporkan penyimpangan, meskipun ada risiko atau tantangan pribadi. Selain itu, hadis Rasulullah SAW (HR. Muslim, No. 49), yang berbunyi,

<sup>132</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Surah An-Nisa Ayat 135*. Diakses 7 Januari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135>.

<sup>133</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah An-Nisa' Ayat 135. Diakses dari <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
 «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ،  
 وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ».

“Dari Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.’” (HR. Muslim, No. 49) <sup>134</sup>.

Hadist tersebut menekankan kewajiban individu untuk bertindak ketika melihat kemungkaran, baik melalui tindakan langsung, perkataan, atau bahkan perasaan dalam hati. Majid dkk., menegaskan ketika seseorang melihat adanya penyimpangan, korupsi, atau praktik bisnis yang merugikan, melaporkan tindakan tersebut adalah bagian dari mencegah kemungkaran<sup>135</sup>. Dalam konteks organisasi, norma sosial yang mendukung integritas dan kebenaran akan mendorong individu untuk melaporkan kecurangan. Melaporkan tindak kecurangan melalui *whistleblowing system* adalah bagian dari tindakan untuk mencegah kemungkaran melalui lisan,

<sup>134</sup> Almanhaj. *Amar Ma’ruf Nahi Munkar menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah*. Diakses 7 Januari 2025. <https://almanhaj.or.id/12342-amar-maruf-nahi-munkar-menurut-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html>.

<sup>135</sup> Majid, J., et al., “Motivasi *Whistleblower*: Mengungkap *Fraud* Keuangan Daerah dalam Konsep Amar Ma’ruf nahi Munkar,” *Journal of Finance and Business Digital* 1, no. 1 (2022): 39–54. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.121>.

di mana individu menyuarkan penyimpangan yang terjadi untuk memperbaiki keadaan. Tindakan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan memperkuat niat *whistleblower* untuk bertindak, menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaporan penyimpangan, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih jujur, transparan, dan akuntabel.

### 3. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan

Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif tentang etika dan pentingnya *whistleblowing* dapat membantu karyawan memahami peran mereka dalam mencegah kecurangan. Program ini juga harus mencakup informasi tentang prosedur pelaporan dan perlindungan bagi *whistleblower*<sup>136</sup>. Gagasan ini didukung oleh pendapat Culiberg yang menyatakan salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan dan pelatihan seputar prosedur-prosedur yang dapat diikuti oleh seseorang yang ingin melaporkan pelanggaran, pentingnya *whistleblowing* serta kaitannya dengan nilai-nilai etika Islam<sup>137</sup>

Salah satu contoh konkret upaya pendidikan dan pelatihan tentang etika dan pentingnya *whistleblowing* dapat dilihat pada PT TASPEN (Persero). Perusahaan ini secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai etika perusahaan dan prinsip keterbukaan serta kejujuran. Sosialisasi ini mencakup pelatihan tentang sistem *whistleblowing* dan Pedoman Perilaku

---

<sup>136</sup> Wahyuningtiyas dan Pramudyastuti, "Optimalisasi *Whistleblowing*," pp. 359-66.

<sup>137</sup> Culiberg dan Mihelic, "The Evolution," 787-803.

Etika, yang ditujukan untuk mendorong budaya keterbukaan dan kejujuran di kalangan karyawan. Pedoman *whistleblowing system* wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan, Direksi, Komisaris, dan pemangku kepentingan PT TASPEN, sehingga semua pihak memahami prosedur pelaporan dan perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower*<sup>138</sup>. Upaya ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dapat menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan *whistleblowing system* sebagai alat pencegahan dan deteksi kecurangan yang efektif di organisasi.

Surah Al-Alaq (96:1-5):

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي  
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."<sup>139</sup>

Ayat ini mengajarkan manusia menulis dengan pena. Allah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan

<sup>138</sup> Fauziyah, Z. P., Prabawani, B., dan Dewi, R. S., "Analisa Penerapan *Whistleblowing System* pada PT TASPEN," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 10, no. 1 (2021): 929–944.

<sup>139</sup> Quran.nu.or.id. Al-Alaq. Diakses pada 21 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-alaq>

menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar<sup>140</sup>. Dalam konteks *whistleblowing system*, pendidikan dan pelatihan yang komprehensif tentang sistem ini berfungsi sebagai upaya untuk "membaca" atau mempelajari prosedur yang benar dalam melaporkan pelanggaran. Melalui pendidikan ini, karyawan diajarkan tidak hanya tentang prosedur *whistleblowing* tetapi juga mengenai etika dan tanggung jawab moral mereka dalam menjaga integritas organisasi. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, mereka dapat memahami peran mereka dalam mencegah dan melaporkan kecurangan, serta melindungi diri mereka sebagai *whistleblower*. Gagasan ini didukung pula dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* yang menyatakan bahwa ilmu adalah cahaya yang membimbing seseorang untuk membedakan yang benar dan yang salah, serta untuk mengembangkan akhlak yang baik<sup>141</sup>. Dimana pelatihan tentang *whistleblowing* mengajarkan karyawan untuk mengenali pelanggaran dan melaporkannya dengan cara yang sesuai dengan etika organisasi, yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Al-Ghazali.

#### 4. Melakukan audit dan evaluasi berkala

Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem *whistleblowing* sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut

---

<sup>140</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Alaq Ayat 1-5. Diakses dari <https://tafsirweb.com/37630-surat-al-alaq-ayat-1-5.html>

<sup>141</sup> Indri Yani, et al., "Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali (Tela'ah Buku *Ihya' 'Ulum ad-Din*)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 2 (2020): 180–198. <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.11338>

berfungsi dengan baik. Audit dimulai dengan perencanaan, di mana tujuan dan ruang lingkup audit ditentukan, termasuk kebijakan dan prosedur yang akan dievaluasi. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan karyawan untuk memahami pengalaman mereka, serta analisis dokumen terkait. Pengujian pengendalian internal dilakukan untuk mengevaluasi prosedur yang ada, memastikan perlindungan bagi *whistleblower*, dan menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi pelanggaran. Setelah itu, hasil audit dianalisis untuk mengukur efektivitas sistem berdasarkan jumlah laporan yang diterima dan respons terhadap laporan tersebut. Temuan ini kemudian disusun dalam laporan audit yang disampaikan kepada manajemen, diikuti dengan tindak lanjut untuk menerapkan rekomendasi perbaikan<sup>142</sup>.

Kaitannya dengan evaluasi berkala adalah bahwa audit tidak hanya berfokus pada penilaian satu kali tetapi juga harus diintegrasikan dengan evaluasi berkala untuk memastikan sistem tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Evaluasi berkala melibatkan peninjauan rutin terhadap kebijakan, prosedur, dan hasil dari laporan yang diterima. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi tren dalam pelaporan, menilai efektivitas tindakan yang diambil, serta mengukur dampak dari laporan terhadap pengurangan kecurangan dan pelanggaran<sup>143</sup>. Kombinasi antara audit dan evaluasi

---

<sup>142</sup> Riyanto, "Efektivitas *Whistleblowing*," pp.105-122.

<sup>143</sup> Wahyuningtiyas dan Pramudyastuti, "Optimalisasi *Whistleblowing*," pp. 359-

berkala menciptakan siklus umpan balik yang memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan sistem *whistleblowing* mereka, menjadikannya lebih efektif dalam mendorong pelaporan dan melindungi *whistleblower*. Peter Drucker, Bapak manajemen modern, menekankan pentingnya pengukuran dan evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Audit berkala WBS adalah bentuk pengukuran efektivitas sistem, yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan<sup>144</sup>. Dengan demikian, melalui audit dan evaluasi berkala, organisasi dapat memastikan bahwa sistem *whistleblowing* berfungsi optimal dengan baik dan memberikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِينَ ﴿١٠﴾

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

<sup>144</sup> Zarefar, A., & Arfan, T. Efektivitas *whistleblowing system* Internal. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 10(2), 2017. pp. 25-33.

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."  
(QS. Al-Hujurat: 6)<sup>145</sup>

Tafsir Al Muyassar / Kementrian Agama Arab Saudi menerangkan Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, bila orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya agar kalian mengetahui kebenarannya, di khawatirkan kalian bisa melakukan tindakan zhalim terhadap suatu kaum yang tidak bersalah, akibatnya kalian akan menyesalinya<sup>146</sup>. Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayyun (memverifikasi) dan berhati-hati dalam menerima informasi. Dalam konteks audit dan evaluasi sistem *whistleblowing*, prinsip ini sangat relevan karena sistem tersebut sering menerima laporan terkait dugaan pelanggaran. Laporan yang diterima harus diverifikasi dengan teliti agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dengan melakukan audit dan evaluasi berkala, organisasi memastikan bahwa semua laporan ditangani dengan profesional dan berdasarkan data yang valid. Hal ini sesuai pula dengan sabda Rasulullah SAW:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

<sup>145</sup> Nahdlatul Ulama. *Quran Digital NU - Surah Al-Hujurat: Ayat 5*. Diakses pada 19 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-hujurat#5>.

<sup>146</sup> "Tafsirweb," (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Hujurat Ayat 6, diakses Januari 19, 2025, <https://tafsirweb.com/9776-surat-al-hujurat-ayat-6.html>.

“Cukup seseorang itu dikatakan pendusta jika ia mudah menyebarkan setiap berita yang ia dengar.” [Shahih Muslim no. 4]<sup>147</sup>

Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa seseorang yang hanya menceritakan semua yang didengarnya tanpa memverifikasi kebenarannya bisa dianggap sebagai seorang pembohong atau pendusta. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terutama di zaman sekarang di mana informasi bisa dengan mudah menyebar luas. Hadis ini menekankan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mengambil tindakan, agar terhindar dari fitnah atau kesalahan<sup>148</sup>. Melalui audit, organisasi dapat memastikan laporan yang diterima valid, sementara evaluasi rutin membantu menilai efektivitas kebijakan dan prosedur *whistleblowing system*. Dengan demikian, organisasi menjaga integritas sistem, menaga tingkat efektivitasnya sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian dan keadilan sesuai ajaran Islam.

## 5. Menetapkan Regulasi dan Kebijakan yang Jelas

Penerapan regulasi dan kebijakan yang jelas dalam sistem *whistleblowing* sangat penting untuk mendorong karyawan melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan pembalasan. Di tingkat internasional, kebijakan *whistleblowing* menjadi perhatian serius sejak mencuatnya

<sup>147</sup> Yayasan al-Manhaj. "Petunjuk Nabi dalam Menyebarkan Berita." [almanhaj.or.id](https://almanhaj.or.id). Diakses Januari 2025. <https://almanhaj.or.id/5936-petunjuk-nabi-dalam-menyebarkan-berita.html>.

<sup>148</sup> Azzam, "Khutbah Jumat: Etika Islam dalam Menyikapi Berita Hoaks, diakses Januari 20, 2025, <https://www.darusyadah.com/khutbah-jumat-etika-islam-dalam-menyikapi-berita-hoaks/?utm>.

skandal perusahaan Enron dan WorldCom pada awal tahun 2000-an. Peristiwa tersebut mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk merumuskan regulasi terkait *whistleblowing* yang dituangkan dalam *Sarbanes-Oxley Act of 2002* (SOX). Tujuan dari kebijakan ini adalah memulihkan kepercayaan publik serta mendorong perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat agar menerapkan sistem *whistleblowing* secara efektif<sup>149</sup>. Indonesia juga sudah mengeluarkan regulasi terkait *whistleblowing* melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama<sup>150</sup>. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban yang melaporkan tindak pidana, termasuk *whistleblower*. Perlindungan ini mencakup jaminan dari ancaman, intimidasi, dan pembalasan yang mungkin dihadapi oleh mereka setelah melaporkan pelanggaran. Prinsip hukum secara islam dilandaskan pada Firman Allah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAILACHMAD SIDDIQ

Surah An-Nisa (4:58)

J E M B E R

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>149</sup> Krystella, dan Sitorus, T., “Sistem Pengendalian Internal, Fraud Diamond, dan Larceny Sebagai Efek Mediasi *Whistleblowingsystem* (Studi Pada BPK RI),” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2017): 99–130. <https://doi.org/10.25170/jara.v11i1.54>.

<sup>150</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>151</sup>

Surat An-Nisa ayat 58 dalam tafsir Al Muyassar/Kementrian Agama Arab Saudi menerangkan Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan obyektif, bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya<sup>152</sup>. Hal ini berarti pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, yang merupakan inti dari penerapan regulasi dan kebijakan dalam sistem *whistleblowing*. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, melindungi pelapor, serta memastikan bahwa pelaporan pelanggaran ditindaklanjuti

<sup>151</sup> Quran.nu.or.id. An-Nisa' [4]: 58. Diakses pada 1 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa#58>

<sup>152</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah An-Nisa' Ayat 58. Diakses dari <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

dengan adil. Prinsip ini sejalan dengan perintah Allah untuk memberikan hak kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan keadilan. Perlindungan bagi *whistleblower* juga merupakan bentuk menunaikan amanah agar mereka yang melaporkan kebenaran tidak mengalami pembalasan atau intimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan sesuai nilai-nilai Islam.

Setelah menetapkan regulasi sebagai pedoman, selanjutnya adalah menerapkan kebijakan yang jelas terkait *whistleblowing system*. Contoh kebijakan yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah Membentuk tim yang independen guna menangani kasus pada *whistleblowing system*. Membentuk tim khusus yang bersifat independen untuk menangani laporan dengan objektivitas tinggi, memastikan proses yang transparan dan adil, sehingga peran *whistleblowing system* dapat dioptimalkan dalam mencegah tindak kecurangan. Tim ini bertugas memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional, menjaga kerahasiaan pelapor, dan mendukung implementasi prinsip *Good Corporate Governance*<sup>153</sup>.

Pembentukan tim ini dalam perspektif Islam dilandaskan pada Hadist Nabi yang berbunyi, **J E M B E R**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُبِعَتْ

الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى

غَيْرِ أَهْلِهِ انْتَظِرِ السَّاعَةَ

<sup>153</sup> Nita, et al., "Peran *Whistleblowing*," 162-172.

"Dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR.Bukhari No.6015)<sup>154</sup>

Dengan demikian, pembentukan tim khusus yang independen untuk menangani laporan dalam *whistleblowing system* merupakan bentuk nyata dari menunaikan amanah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan memastikan urusan ditangani oleh pihak yang ahli, transparan, dan adil, sistem ini tidak hanya mencegah kecurangan tetapi juga mendukung terciptanya kepercayaan dan integritas dalam organisasi, sehingga prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat terwujud. Regulasi yang jelas mengoptimalkan *whistleblowing system* karena mendorong pelaporan, melindungi *whistleblower*, mengurangi risiko dan kerugian, serta meningkatkan tata kelola perusahaan<sup>155</sup>.

#### 6. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal

Kolaborasi dengan pihak eksternal dalam sistem *whistleblowing* adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan objektivitas dan

<sup>154</sup> Hakim, R., dan Susilo, A., "Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi," *Al Quds: Jurnal Studi Al qur'an dan Hadis* 4, no. 1 (2020). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>

<sup>155</sup> DJKN Kemenkeu. (n.d.). The Power of Orang Dalam pada Whistle Blower System. DJKN Kemenkeu. Diakses pada Januari 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16410/The-Power-of-Orang-Dalam-pada-Whistle-Blower-System.html>

kredibilitas proses pelaporan. Melibatkan pihak ketiga, seperti auditor independen, lembaga pengawas, atau organisasi non-pemerintah, dapat memberikan perspektif yang tidak bias dan keahlian tambahan dalam menangani laporan yang diterima. Pihak eksternal ini dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem *whistleblowing*, memastikan bahwa laporan ditangani dengan adil dan transparan<sup>156</sup>. Prinsip ini sejalan dengan pesan dalam Surat Al-Maidah ayat 2, yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.(Al Maidah (4 : 2) )"<sup>157</sup>

Tafsir Al Muyassar/Kementrian Agama Arab Saudi menjelaskan Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin,dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa,maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan wasapadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat

<sup>156</sup>Alfian, N., Subhan, dan Rahayu, R. P., "Penerapan *Whistleblowing System* dan *Surprise Audit* sebagai Strategi Anti *Fraud* dalam Industri Perbankan," *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 8, no. 2 (2018): ISSN 2087-9776.

<sup>157</sup> Quran.nu.or.id. Al-Maidah [5]: 2. Diakses pada 1 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-maidah#2>

siksaanNYa<sup>158</sup>. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam diperintahkan untuk saling membantu dalam melakukan kebaikan. Dalam konteks sistem *whistleblowing*, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti auditor independen atau lembaga pengawas mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penanganan laporan pelanggaran. Ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan yang ditekankan dalam ayat tersebut. Keterlibatan pihak ketiga dalam sistem *whistleblowing* dapat meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem, karena mereka merasa laporan mereka ditangani secara profesional dan aman dari pembalasan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam hadits Rasulullah ﷺ:

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ،

فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

“Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat.” H.R Muslim (no. 2580)<sup>159</sup>.

<sup>158</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Maidah Ayat 2. Diakses dari <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

<sup>159</sup> Yayasan al-Manhaj. "Membantu Kesulitan Sesama Muslim dan Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga." *almanhaj.or.id*. Diakses Januari 2025. <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>.

Dengan memberikan perlindungan dan keadilan melalui sistem yang transparan, organisasi tidak hanya membantu meringankan beban karyawan yang menghadapi kesulitan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan harmonis. Rekomendasi dari pihak eksternal untuk perbaikan sistem mencerminkan upaya untuk memudahkan urusan banyak orang, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebaikan bersama, sebagaimana yang diajarkan dalam hadits tersebut, sekaligus bekerjasama dalam membangun sistem pelaporan yang efektif dan optimal dalam mencegah kecurangan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis diatas, organisasi dapat mengoptimalkan peran *whistleblowing system* sebagai alat pencegahan efektif terhadap tindak kecurangan, serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Selain itu, keberhasilan sistem *whistleblowing* tidak hanya ditentukan oleh penerapan langkah-

langkah strategis, tetapi juga oleh keberadaan elemen-elemen kunci yang mendukung efektivitasnya. Elemen-elemen ini menjadi pondasi penting dalam memastikan sistem berjalan secara optimal, transparan, dan mampu memenuhi tujuan organisasi. Menurut Bella dkk dalam artikel jurnal “*Whistleblowing System and Fraud Prevention: A Literature Review*” dan di dukung oleh penelitian Fadillah dan Salomo yang berjudul “*Optimalisasi Penerapan whistleblower-System (WBS) di Sekretariat Kabinet*” menurut Albreach et al., terdapat 4 elemen kunci yang

menjadikan *whistleblowing system* efektif yang sangat penting diperhatikan oleh sebuah organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Anonymity* (Anonimitas): Elemen ini memastikan bahwa pelapor dapat melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran tanpa rasa takut akan adanya pembalasan atau retaliasi. Dalam praktiknya, organisasi harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan karyawan untuk menyampaikan laporan tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan saluran pelaporan anonim, seperti platform online atau hotline yang tidak mencatat informasi pribadi pelapor. Dengan demikian, karyawan merasa lebih aman dan lebih terdorong untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan atau etika perusahaan.
2. *Independence* (Independensi): Agar laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara objektif, sangat penting untuk melibatkan pihak independen dalam proses penanganan. Pihak ini harus memiliki jarak dan tidak terlibat langsung dalam masalah yang dilaporkan, sehingga dapat memastikan bahwa laporan yang diterima ditindaklanjuti tanpa adanya bias atau pengaruh dari pihak terkait. Pihak independen ini bisa berupa lembaga eksternal atau departemen internal yang terpisah dan memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, karyawan merasa bahwa laporan mereka akan ditangani secara profesional dan adil<sup>160</sup>.

---

<sup>160</sup> Fadilah dan Salomo, "Optimalisasi Penerapan," pp. 754-781.

3. *Accessibility* (Aksesibilitas): Untuk meningkatkan efektivitas sistem *whistleblowing*, pelapor harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke saluran pelaporan. Akses ini harus bervariasi, agar karyawan bisa memilih saluran yang paling nyaman bagi mereka. Beberapa saluran yang umum digunakan termasuk telepon, email, aplikasi online, atau bahkan surat fisik. Dengan berbagai pilihan saluran, organisasi memastikan bahwa karyawan dapat melaporkan pelanggaran dengan cara yang mereka anggap paling sesuai, sehingga meningkatkan partisipasi dalam sistem pelaporan.
4. *Follow-up* (Tindak Lanjut): Pelaporan pelanggaran bukanlah akhir dari proses. Untuk menciptakan sistem yang efektif, setiap laporan yang diterima harus ditindaklanjuti dengan serius. Organisasi perlu melakukan investigasi yang transparan dan memberikan umpan balik kepada pelapor (tanpa mengungkapkan identitas mereka, jika anonim). Selain itu, tindakan solutif yang sesuai harus diterapkan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya tindak lanjut yang jelas, pelapor akan merasa bahwa laporan mereka memiliki dampak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus melaporkan masalah di masa depan. Tindak lanjut yang baik juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem *whistleblowing* dan meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah kecurangan<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> Meitasir, Komalasari, dan Septiyanti, “*Whistleblowing System*,” pp. 23-29.

Optimalisasi *whistleblowing system* dalam organisasi mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam yang mendorong kejujuran, transparansi, dan pencegahan kemungkaran. *Whistleblowing* dianggap sebagai kewajiban religius yang harus dijalankan oleh setiap Muslim untuk memastikan bahwa perintah Allah ditaati dan larangan-Nya dihindari, dengan tujuan menjaga kepentingan masyarakat luas.<sup>162</sup> sejalan dengan firman Allah :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab beriman, itu pasti lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS. Al-Imran: 110)<sup>163</sup>

Ayat ini mengajarkan pentingnya peran aktif umat Islam dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks *whistleblowing system* (WBS), ayat ini relevan karena WBS berfungsi untuk mencegah kecurangan dan mendorong transparansi dalam organisasi, sesuai dengan prinsip GCG. Seperti yang diajarkan dalam ayat ini, WBS berperan sebagai alat untuk menjaga integritas, akuntabilitas,

<sup>162</sup> Puspitosari, I., "Whistleblowing Intention Sebagai Bagian dari Etika Islam Ditinjau dari Intensitas Moral, Orientasi Etika Relativisme dan Religiusitas," *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 139–152.

<sup>163</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Digital Kemenag RI*. Diakses 2 desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=110>.

dan mencegah tindakan yang merugikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagai umat Islam yang disebut dalam Al-Imran ayat 110 sebagai umat terbaik bagi umat manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian terdepan dalam mencegah kecurangan. Tanggung jawab ini bukan hanya karena kita makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan harus menjaga kesejahteraan bersama, tetapi juga karena mencegah kecurangan adalah bentuk nilai ibadah yang diajarkan dalam Islam.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah dalam 'Majmu' Al-Fatawa' menjelaskan, "*Sesungguhnya agama ini dibangun atas dua dasar: memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Tidak akan ada kebaikan di dunia maupun akhirat tanpa kedua hal tersebut.*"<sup>164</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa menciptakan kebaikan dalam sebuah organisasi tidak akan terwujud tanpa adanya upaya untuk mencegah kemungkaran dan mempromosikan kebaikan. Dengan ini, *whistleblowing system* menjadi instrumen strategis yang mendukung terwujudnya budaya organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk mengoptimalkan penerapan *whistleblowing system*. Sistem ini harus dirancang dengan aman, terpercaya, dan memberikan perlindungan bagi *whistleblower* agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab moral dan agama tanpa rasa takut. Dengan optimalisasi *whistleblowing system*,

---

<sup>164</sup> "Gunawan, R.," Kitab Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah, diakses Januari 23, 2025, <https://islamina.id/kitab-majmu-fatawa-ibnu-taimiyah-1/>.

organisasi tidak hanya meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, tetapi juga menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi dasar ajaran Islam.

### **C. KONTRIBUSI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DALAM MENDUKUNG PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BERDASARKAN *AL QURAN DAN HADIST***

Berdasarkan beberapa jurnal yang telah dikaji oleh peneliti dan telah disebutkan pada bab sebelumnya, salah satunya oleh Andila dan Djasuli, diketahui bahwa Sistem *whistleblowing* berkontribusi signifikan dalam mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)<sup>165</sup>. Dr. Mohd Ma'sum Billah, dalam beberapa karya ilmiahnya, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas, sangat sejalan dengan ajaran Islam. Dr. Mohd Ma'sum Billah dalam Salah satu karyanya, "*Islamic Corporate Governance: Theory and Practice*", membahas bagaimana nilai-nilai Islam terkait dengan etika, transparansi, dan akuntabilitas dapat diterapkan dalam praktik *corporate Governance*, termasuk dalam konteks sistem *whistleblowing*<sup>166</sup>. Ia menekankan bahwa *whistleblowing* dalam Islam merupakan bentuk upaya menjaga kebenaran dan menghindari penipuan, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an

<sup>165</sup> Maharani, "Analisis Penerapan *Whistleblowing*," pp.63-77.

<sup>166</sup> "Mohd Ma'sum Billah," *Islamic Corporate Governance: Theory and Practice* (Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2019), diakses Januari 02, 2025, <https://kau.academia.edu/ProfDrMohdMaSumBillah>.

dan Hadis. Menurutnya, sistem *whistleblowing* adalah cara untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan adil, sesuai dengan tuntutan syariah yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis :

#### 1. Keterbukaan (*Transparency*)

Sistem *whistleblowing* menyediakan saluran bagi karyawan untuk melaporkan tindakan tidak etis atau ilegal dengan aman, mendukung prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Transparansi ini memungkinkan organisasi untuk lebih terbuka dalam pengambilan keputusan dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran. Dalam Surah Al-Baqarah: 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan janganlah kamu campur-adukkan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui<sup>167</sup>."

Ayat ini menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran dan menghindari penyembunyian fakta, seperti tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, Janganlah kamu mencampur kebenaran -yang Ku turunkan kepada rasul-rasul-Ku- dengan kebohongan-kebohongan yang kamu buat-

<sup>167</sup> Nahdlatul Ulama. Surah Al-Baqarah ayat 42. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/42>

buat sendiri. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab sucimu perihal sifat Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, sementara kamu mengetahuinya dan meyakini kebenarannya<sup>168</sup>. Prinsip ini sejalan dengan tujuan sistem *whistleblowing*, yang membantu organisasi menjaga integritas dan memastikan setiap tindakan didasarkan pada kebenaran, sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dengan demikian, sistem *whistleblowing*, yang mendukung prinsip transparansi dan kejujuran, sangat relevan dengan ajaran Islam mengenai kejujuran dan integritas. WBS memastikan bahwa jika ada masalah yang merugikan atau tidak sesuai dengan kebijakan, perusahaan dapat menyelesaikannya dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikatakan oleh Warren Buffet, "Kejujuran dan transparansi adalah kualitas utama yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk dapat bertahan dalam jangka panjang."<sup>169</sup>

WBS berperan dalam memastikan bahwa perusahaan dapat menangani masalah secara transparan dan terbuka, juga menjaga nilai-nilai moral yang sesuai dengan tuntunan agama.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Sistem *whistleblowing* memperkuat akuntabilitas dalam organisasi dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan atau

<sup>168</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Baqarah Ayat 42. Diakses dari <https://tafsirweb.com/334-surat-al-baqarah-ayat-42.html>

<sup>169</sup> "CNBC Indonesia," *Warren Buffett* Ungkap Satu Hal Paling Penting dalam Dunia Bisnis, diakses Januari 23, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240717085943-17-555265/warren-buffett-ungkap-satu-hal-paling-penting-dalam-dunia-bisnis>.

etika tidak dibiarkan tanpa tanggung jawab. Sistem ini memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran dengan aman, sehingga mendorong setiap orang, baik pemimpin maupun karyawan, untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dalam Islam, konsep akuntabilitas ditegaskan melalui sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
 “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin”.  
 (HR. Al-Bukhâri, 893, Muslim, 1829)<sup>170</sup>.

Dalam hadits terdapat dalil yang menunjukkan betapa tanggung jawab setiap orang yang memegang kendali urusan rakyat itu sangat besar dan berat, para pemimpin baik dalam skala besar maupun kecil. Hadis ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang melekat pada peran yang diemban, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sistem *whistleblowing* selaras dengan prinsip ini, karena membantu menciptakan budaya akuntabilitas yang kuat, di mana setiap orang sadar bahwa tindakannya akan dinilai dan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Drucker, "Akuntabilitas adalah tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap individu yang membuat keputusan, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari itu."<sup>171</sup>

<sup>170</sup> Yayasan al-Manhaj. "Ancaman terhadap Penguasa yang Curang." *almanhaj.or.id*. Diakses Januari 2025. <https://almanhaj.or.id/9481-ancaman-terhadap-penguasa-yang-curang.html>.

<sup>171</sup> "Rudyct," (n.d.). Peter F. Drucker, diakses Januari 23, 2025, <https://rudycct.com/ab/Peter.F.Drucker.pdf>

WBS memastikan bahwa setiap tindakan yang tidak akuntabel dapat segera dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Sikap yang akuntabel ini sejalan dengan pesan moral dalam Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu berkhiatan kepada Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu berkhiatan terhadap amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: ٢٧)<sup>172</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks GCG, WBS berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa amanat yang diberikan kepada individu dalam perusahaan tidak disalahgunakan. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang aman, individu yang mengetahui adanya penyimpangan atau pelanggaran dapat melaporkannya tanpa takut akan dampak negatif. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam GCG, di mana setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Dengan demikian, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan tata kelola, tetapi juga menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

<sup>172</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses pada <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=75>

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus bertanggung jawab atas ketaatan terhadap hukum, peraturan, serta kepentingan pemangku kepentingan, termasuk tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. *whistleblowing system* (WBS) mendukung prinsip ini dengan memberikan mekanisme pelaporan bagi siapa saja yang mengetahui adanya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan publik atau pemangku kepentingan. Dengan WBS, perusahaan dapat bertindak secara lebih responsif terhadap potensi pelanggaran dan memastikan bahwa tindakan korektif dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut baik bagi perusahaan maupun masyarakat luas, serta memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan hukum tetap dijaga. Hal ini diperkuat oleh pendapat McGuire, menerangkan bahwa Korporasi tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga memiliki kewajiban sosial kepada masyarakat, seperti memperhatikan isu-isu politik, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebahagiaan karyawan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya<sup>173</sup>.

Dalam ajaran islam hal ini dilandaskan pada Firman Allah , Surah Al-Isra' (17:36):

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

<sup>173</sup> Universitas Lampung. *BAB II. digilib.unila.ac.id*. Diakses Januari 2025. <https://digilib.unila.ac.id/3446/16/BAB%20II.pdf>.

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh menerangkan Wahai anak Adam! Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu hanya mengikuti prasangka dan insting belaka, sebab manusia pasti akan mempertanggungjawabkan baik-buruknya penggunaan alat pendengaran, penglihatan, dan hatinya, yang baik akan diberikan pahala dan ganjaran, sedangkan yang buruk akan diberikan hukuman dan azab<sup>174</sup>. Ayat ini menekankan pentingnya pengetahuan dan kesadaran dalam setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks perusahaan, hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada informasi yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya. Tanggung jawab perusahaan terhadap hukum, peraturan, dan kepentingan pemangku kepentingan mencerminkan prinsip ini. Dalam konteks GCG, WBS mendukung prinsip pertanggungjawaban dengan memastikan bahwa laporan pelanggaran yang diterima diverifikasi dengan benar sebelum ditindaklanjuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap informasi harus melalui proses verifikasi dan penyelidikan sebelum diambil keputusan untuk tindak lanjut. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari keputusan yang keliru yang dapat merugikan individu atau organisasi. Prinsip responsibility dalam GCG menuntut perusahaan

---

<sup>174</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Surat Al-Isra' Ayat 36. Diakses dari <https://tafsirweb.com/4640-surat-al-isra-ayat-36.html>

bertindak secara bertanggung jawab sesuai hukum terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan operasionalnya serta tidak bertindak semena-mena.

#### 4. Independensi (*Independence*)

Prinsip independensi mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh luar atau kepentingan pribadi. Hal ini mencakup pengelolaan yang independen dalam struktur organisasi dan dewan komisaris. WBS mendukung independensi perusahaan dengan mencegah konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPM mengenai larangan adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan perseroan. *whistleblowing system* (WBS) berkontribusi dengan menyediakan saluran pelaporan yang tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pribadi dari pihak manapun. WBS memungkinkan pelaporan pelanggaran secara independen, tanpa ada intervensi yang merugikan integritas proses. Sistem ini juga menjaga agar laporan yang masuk dapat diproses secara objektif, tanpa pengaruh yang merusak prinsip independensi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebagaimana dikatakan oleh John C. Coffee Jr.: "Tata kelola perusahaan yang baik melibatkan pengaturan struktur organisasi, tanggung jawab, dan mekanisme

kontrol yang memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi." <sup>175</sup>

Prinsip independensi dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh *whistleblowing system* (WBS) tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 135, di mana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ  
 ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ؕ أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ  
 أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."<sup>176</sup>

Tafsir Al-Mukhtashar dari Markaz Tafsir Riyadh menjelaskan bahwa orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diperintahkan untuk senantiasa berlaku adil dalam segala hal serta memberikan kesaksian yang jujur kepada siapa pun, meskipun kesaksian tersebut dapat merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Kekayaan maupun kemiskinan seseorang

<sup>175</sup> Coffee, J. C. Jr., *Corporate Governance: A Comparative Approach* (England: Oxford University, 1981).

<sup>176</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diakses pada 2 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135>.

tidak boleh mempengaruhi kesaksian yang diberikan. Hanya Allah yang mengetahui kondisi terbaik bagi setiap individu, baik yang miskin maupun kaya. Oleh karena itu, jangan mengikuti hawa nafsu dalam bersaksi, agar tidak menyimpang dari kebenaran. Jika seseorang memberikan kesaksian palsu atau menolak bersaksi, Allah Maha Mengetahui segala perbuatan mereka<sup>177</sup>. Dalam hal independensi, Ayat ini menegaskan pentingnya bersikap independen dalam memberikan kesaksian dan mengambil keputusan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan eksternal, atau hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan peran WBS, yang memastikan bahwa laporan pelanggaran dapat disampaikan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dengan adanya WBS, karyawan dan pemangku kepentingan dapat memberikan informasi secara objektif tanpa rasa takut atau bias, sehingga proses pengambilan keputusan dalam perusahaan tetap bebas dari konflik kepentingan dan tekanan yang dapat merusak integritasnya.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### 5. Keadilan (*Fairness*)

## KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

## J E M B E R

Sistem *whistleblowing* mendukung prinsip keadilan dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi diperlakukan secara adil, baik sebagai pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Sistem ini memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut akan diskriminasi atau balas

---

<sup>177</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135. Diakses dari <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>

dendam. Selain itu, setiap laporan harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang objektif dan tidak memihak, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sepertihalnya pendapat David A. Cohen: "Sistem *whistleblowing* yang efektif tidak hanya melindungi pelapor, tetapi juga memastikan bahwa semua laporan ditindaklanjuti secara adil dan objektif, sehingga menciptakan kepercayaan di dalam organisasi."<sup>178</sup>. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (Surah An-Nahl: 90)<sup>179</sup>

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili,

Sesungguhnya Allah memerintahkan seluruh manusia untuk jujur dan adil dalam segala perkara, membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik, membalas keburukan dengan memberi maaf dan ampunan, dan memberikan hak-hak kepada kerabat berupa silaturahmi dan berbuat baik<sup>180</sup>. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam menjalankan tanggung jawab. Selain menjaga keadilan, sistem *whistleblowing* juga memberikan manfaat yang luas bagi organisasi dan

<sup>178</sup> Cohen, D. A., Pant, L. W., dan Sharp, D. J., "Whistleblowing: A Review of the Literature," *Journal of Business Ethics* 14, no. 10 (1995): 839-849. <https://doi:10.1007/BF00383550>.

<sup>179</sup> Nahdlatul Ulama. Surah An-Nahl ayat 90. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>

<sup>180</sup> Tafsirweb. (n.d.). Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90. Diakses dari <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>

seluruh karyawannya. Dengan menciptakan mekanisme yang aman dan terpercaya, sistem ini membantu menjaga integritas organisasi, melindungi karyawan dari risiko pelanggaran, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dengan adanya WBS, organisasi dapat menegakkan prinsip keadilan dalam segala aspek, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga penanganan pelanggaran. Ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil, sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mendorong terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG). WBS memastikan setiap individu, tanpa memandang jabatan atau posisi, memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan. Ini mencegah ketidakadilan dalam proses pengungkapan pelanggaran dan memastikan semua laporan ditangani secara objektif.

*Whistleblowing system* (WBS) tidak hanya berkontribusi pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan keadilan. Dalam Islam, mencegah kemungkaran dan menjaga amanah adalah kewajiban setiap umat, sehingga WBS menjadi alat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam dunia korporasi. Dengan memberikan saluran untuk melaporkan pelanggaran, WBS membantu memastikan organisasi beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kebaikan bersama, keadilan, dan tanggung jawab.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Implementasi sistem *whistleblowing* (WBS) di organisasi sering terhambat oleh berbagai faktor signifikan, termasuk kurangnya dukungan manajemen dan perlindungan bagi *whistleblower*, minimnya sosialisasi dan pelatihan, serta sistem pelaporan yang tidak aman dan sulit diakses. Budaya organisasi yang tidak mendukung, lemahnya regulasi terkait WBS, dan masalah independensi auditor juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas sistem ini. Meskipun tantangan tersebut ada, penting untuk diingat bahwa setiap hambatan dapat diatasi dengan usaha dan perencanaan yang matang. Dengan langkah-langkah strategis dan komprehensif, organisasi dapat mengoptimalkan WBS, menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan, dan menjaga integritas organisasi. Seperti yang diajarkan dalam Surah Al-Ankabut (29:69), "orang-orang yang berusaha untuk (memperoleh) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami," yang menekankan bahwa melalui usaha yang sungguh-sungguh, setiap kesulitan atau hambatan pasti dapat ditemui solusinya.

Optimalisasi peran *whistleblowing system* (WBS) dalam mencegah tindak kecurangan di organisasi sangat penting dan dapat dicapai melalui berbagai upaya strategis, seperti menciptakan lingkungan dan budaya yang

mendukung pelaporan, menyediakan saluran pengaduan yang anonim dan mudah diakses, serta memperkuat peran *whistleblower* melalui teori perilaku terencana. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, audit dan evaluasi berkala, serta penetapan regulasi dan kebijakan yang jelas juga merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan pemahaman elemen-elemen kunci seperti anonimitas, independensi, aksesibilitas, dan tindak lanjut yang baik akan memperkuat kepercayaan karyawan terhadap WBS. Dengan demikian, penerapan WBS yang optimal tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kejujuran dan pencegahan kemungkaran, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW: "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman" (HR. Muslim, No. 49). Oleh karena itu, upaya optimalisasi WBS ini penting agar sistem dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana yang sesuai untuk mencegah kecurangan, sejalan dengan anjuran dalam hadis tersebut.

Sistem *whistleblowing* memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibility, dan keadilan. Pertama, WBS mendorong transparansi dengan menyediakan

saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan tindakan tidak etis, sehingga meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Kedua, sistem ini memperkuat akuntabilitas dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilaporkan ditindaklanjuti, sehingga individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketiga, WBS menjamin independensi dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pelaporan yang objektif tanpa pengaruh luar. Keempat, sistem ini menciptakan keadilan dengan memastikan bahwa semua pihak, baik pelapor maupun yang dilaporkan, diperlakukan secara adil dan investigasi dilakukan secara objektif. Terakhir, WBS membantu organisasi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merugikan reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Dengan kontribusi ini, WBS tidak hanya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, tetapi juga menjaga integritas organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan terpercaya.

## **B. SARAN - SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa saran berikut untuk dijadikan bahan pertimbangan:

### 1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi langsung di sebuah perusahaan atau organisasi guna memperoleh pengalaman implementasi *whistleblowing system* (WBS) yang lebih

konkret. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menguji secara empiris implementasi WBS di berbagai organisasi, sehingga dapat mengidentifikasi tantangan, keberhasilan, dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem ini di dunia nyata. Selain itu, pengumpulan data primer melalui wawancara, survei, atau observasi langsung akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai kontribusi WBS dalam mencegah kecurangan serta mendukung prinsip *Good Corporate Governance*, baik dalam perspektif Islam maupun secara umum.

## 2. Saran untuk Masyarakat dan Pembaca

Masyarakat dan pembaca diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran *whistleblower* dalam menjaga integritas dan transparansi di lingkungan organisasi. Edukasi yang lebih intensif mengenai hak dan perlindungan bagi *whistleblower* perlu dilakukan, sehingga individu merasa lebih aman dan termotivasi untuk melaporkan pelanggaran. Selain itu, dukungan terhadap budaya pelaporan yang positif sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman dan pengembangan *whistleblowing system* yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, "Occupational Fraud 2022: A Report to the nations" 2022.
- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Alif Via, Varadila Isnadi, dan Fityan Izza. *Peran Whistleblowing dan Etika Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Fraud*. Sidoarjo: UMSIDA Preprints, 2024
- "Al-Qur'an Online NU". Nahdlatul Ulama, diakses pada 01 Desember 2024. <https://quran.nu.or.id/>.
- Antari, Ni Putu Bayu Widhi. "Penguatan Whistleblowing System Di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI))" *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2020): 158–67. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/3133>.
- Anggitaningsih, Retna. "Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia di Jawa Timur." *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 2 no.2 (2024): 63-70. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.255>
- Arganto, Gracia Maydelin. "Urgensi Penerapan Whistle Blowing System pada Perusahaan Di Indonesia." *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 12, no.2 (2024): 57-76. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>
- Arif, Muhammad Faisal, dan Zulfikry Sukarno. "Niat dan Perilaku Whistleblowing Auditor Pemerintah." *Jurnal Akuntansi* 18, no. 2 (2023): 132-146. <https://doi:10.37058/jak.v18i2.8141>.
- Association of Certified Fraud Examiners. *Fraud Examiners Manual*. Texas: ACFE, 2016.
- Association of Certified Fraud Examiners. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Texas: ACFE, 2020.
- Aulia, Sita, Dona Primasari, dan Syaiful Azhar. "Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Retaliasi Terhadap Intensi Whistleblowing." *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* 12, no. 3 (2019): 395–407. <https://Doi.Org/10.22441/Profita.2019.V12.03.003>.
- Azhari, Maulidia Dewi. "Can Retaliation Moderate The Influence Of Personal Cost, Professional Commitment And Ethical Environment On Pns Interest In

- Whistleblowing?" *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 11, no. 2 (2021): 366–382. <https://doi.org/10.22219/Jrak.V11i2.16902>.
- Badawi, Andi Irpan, dan Ashar Prawitno. "Penerapan E-Government Melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba." *Matra Pembaruan* 6, no. 1 (2022): 69–81. <https://doi:10.21787/mp.6.1.2022.69-81>.
- Basri, Ummu Fitriani. "Whistleblowing System dan Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud." *Isafir: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (2022): 122–130. <https://doi:10.24252/Isafir.V2i2.25281>.
- Christian, Natalis, Arlina, Julie Tryany dan Vera Laurence Liang "Analisis Motivasi Fraud Dengan Pendekatan Teori Fraud." *Jsma : Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi* 16, no. 1 (2024): 77-95. <https://doi.org/10.37151/jsma.v16i1.173>
- Culiberg, Barbara, dan Katarina Kadja Mihelic. "The Evolution of Whistleblowing Studies: A Critical Review And Research Agenda." *Journal Of Business Ethics* 146, no. 4 (2017): 787–803. <https://doi.org/10.1007/S10551-016-3237-0>.
- Elisabeth, Duma Megaria, dan Wesly Simanjuntak. "Analisis Review Pendeteksian Kecurangan (Fraud)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist* 4, no. 1 (2020): 9-18. <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol4No1.pp9-18>
- Fadilah, Rizki Muhamad, dan Roy V Salomo. "Optimalisasi Penerapan Whistleblower-System (Wbs) Di Sekretariat Kabinet." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 2 (2023): 754-781. <https://doi:10.31955/mea.v7i2.3040>.
- Fauziyah, Nurul, dan Fuad Hasyim. "Whistleblowing Sebagai Manifestasi Etika Dalam Bisnis Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 259-265. <https://doi:10.29040/jiei.v10i2.13379>.
- Fauziyah, Zahra Putri, Bulan Prabawani, dan Reni Shinta Dewi. "Analisa Penerapan Whistleblowing System pada PT TASPEN." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 10, no. 1 (2021): 929-944.. <https://doi:10.14710/jiab.2021.30055>.
- Fitri, Ilham Arifin, dan Muhammad Ferdy Yahya. "Etika Bisnis Dalam Islam, Tanggung Jawab, dan Keberkahan Ekonomi." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 349-356. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Gae, Dessy Juliantri Radja, dan Aviandi Okta Maulana. "Evaluasi Penerapan

Whistleblowing System dalam Mencegah Terjadinya Fraud: Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 11, no. 4 (2023): 445-465. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i4.89600>

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

Hidayat, Asep, dan M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance." *Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281–290. [ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/1611/1284](https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/view/1611/1284)

"Hukum Merubah Kemungkaran dengan Tangan, Tugas Siapa?." *Al-Manhaj*. Diakses pada 01 Januari 2025. <https://almanhaj.or.id/1350-hukum-merubah-kemungkaran-dengan-tangan-tugas-siapa.html>.

Ibnu Taimiyyah. *Al-Hisbah Fil Islam (Hisbah dalam Islam)*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995.

Indriasih, Dewi. *Whistleblowing: Wujudkan Tata Kelola Perusahaan Lebih Baik*. Bandung: CV Cendekia Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=VFgmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

"Kebijakan Anti Fraud Bsi". Bank Syariah Indonesia, Diakses Februari 3, 2025. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Anti-Fraud-BSI.pdf>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Digital Kemenag." Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). "Pedoman Whistleblower: Perlindungan Dan Penghargaan Bagi Pelapor." Jakarta: KPK, 2020.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 2nd Ed.* Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.

Kuntadi, Cris, Bhayu Adi Puspita, dan Achmad Taufik. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi." *Jurnal JEMSI* 3, no. 5 (2022): 530-539. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i5>.

Lay, Aurelio Clinton Ivan. "Efektivitas Whistleblowing System dalam Mencegah Fraud." Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2018.

Maharani, Andilla Dwi, dan Mohamad Djasuli. "Analisis Penerapan Whistleblowing System Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia." *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 39, no. 2 (2022): 63–77. <https://doi:10.58906/melati.v39i2.82>.

Malik, M. *Islamic Perspective on Whistleblowing: A Comparative Analysis with Western Views*. Malaysia: Penang Institute, 2018.

Marciano, Benny, Ardiansyah Syam, Suyatno, dan Nurmala Ahmar. "Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Literatur Review." *Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4, no. 3 (2021): 313–324. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i3.y2021.p313-324>

Meitasir, Bella Chenia, Agrianti Komalasari, dan Ratna Septiyanti. "Whistleblowing System and Fraud Prevention: A Literature Review." *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 22, no. 18 (2022): 23–29. <https://doi:10.9734/ajeba/2022/v22i1830644>.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang No.1 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia.

"Mianoki, Adika."Allah Maha Menutupi Aib Hamba-Nya" Muslim.or.id. 13 Desember 2022. Diakses Januari 18, 2025. <https://Muslim.Or.Id/81266-Allah-Maha-Menutupi-Aib-Hamba-Nya.Html>.

Natasia, Warna Bela, I Ketut Suyoga Arya Saputra, Waldo Christian Marpaung, Haniva Salsabilla, Bintani Putri Nusantara, dan Fajar Ramadhan. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 320–330. <https://doi:10.62383/aliansi.v1i4.328>.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nurhayati, Ida, Rita Farida, dan Indianik Aminah. "Whistle Blowing System in Banking as a Social Control Tool in Banking Crime Prevention Efforts." di *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science*, (Tarakan: Indonesia, ICAST-SS 2021)., 2021

Ogunbamila, Bolanle. "Whistleblowing and Anti-Corruption Crusade: Evidence from Nigeria." *Canadian Social Science* 10, no. 4 (2014): 145-154. <https://Doi.Org/10.3968/4680>.

Pelamonia, Julie Theresya. "Whistleblowing System Sebagai Alat Pencegahan dan Pendeteksian Fraud: Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi

- Maluku." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 4 (2020): 130-137. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/414>
- Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi, Utpala Rani, Agustina Prativi Nugraheni, dan Ghina Fitri Ariesta Susilo. "Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi Sebagai Moderator." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 1 (2021): 115-135. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.32335>.
- Pratiwi, Ana, Nurkholis, dan Abdul Ghofar. "Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Asimetri Informasi." *Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia* 19, no. 2 (2015): 99-111 <http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art2>
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember." *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2014): 207-223. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.574>
- Rahmi, Mega, Adella Fitri, Yosep Eka Putra, Rita Masdar, Khairul Marlin. "The Role of Internal Auditor Independence and Whistleblowing Systems in Detecting Fraud: Literature Review Peran Independensi Auditor Internal dan Whistleblowing System dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 1 (2024): 597-606 <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.
- Riyanto, Rachmat Fauzi, dan Zainul Arifin. "Efektivitas Whistleblowing System dan Sistem Pengendalian Gratifikasi terhadap Pencegahan Fraud pada Sektor Publik yang Dimoderasi oleh Pendeteksian Fraud." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 2 (2022):105-122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>.
- Salim, Agus. "Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Menggunakan Fraud Triangle pada Pt Adira Multy Finance." di Prosiding Seminar Kecerdasan Artifisial, Sains Data, Dan Pendidikan Masa Depan (Prokasdadik), 2023.
- "Sarung Bhs." *Menjaga Amanah: Prinsip-Prinsip Kejujuran Dalam Islam*. Diakses Januari 18, 2025. <https://www.Sarungbhs.Co.Id/Post/Article/Menjaga-Amanah-Prinsip-Prinsip-Kejujuran-Dalam-Islam>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Ulum, Septiana Nurul dan Kartika Pradana Suryatimur. "Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud." *Jiakes: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2 (2022): 331-340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>

- Veronika, Amanda, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, dan Emir Izaad Abiyyu Panggabean. "Whishtleblowing Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 3, no. 1 (2023): 1-9. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/issue/view/1079>.
- Wahyuningtiyas, Titania Nur. "Pengaruh Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Tindakan Fraud Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021." Skripsi, Universitas Tidar, 2023.
- Wahyuningtiyas, Titania Nur, dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti. "Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower dalam Pendeteksian Tindakan Fraud." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2 (2022): 359–166. <https://doi:10.37641/jiakes.v10i2.1385>.
- Windy, Yulian Maulida, dan Bunga Indah Bayunitri. "The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention." *International Journal of Financial, Accounting, and Management* 2, no. 4 (2021): 275–294. <https://doi:10.35912/ijfam.v2i4.177>.
- Yulientinah, Dewi Selviani, dan Vidya Haifa Mukhlisha. "Pengaruh Whistleblowing System dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung." *Land Journal* 5, no. 2 (2024): 255–268. <https://doi:10.47491/landjournal.v5i2.3600>.
- Zahro, Nurul Laili Az, dan Nur Ika Mauliyah. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia Kcp Lumajang." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 9–16. <https://Doi.Org/10.61930/Jebmak.V1i1.4>.
- Zulfikri, Agung. "Whistleblowing System dalam Akuntansi: Tinjauan Studi Tentang Penentu Whistleblowing di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science* 1, (2022):49-56. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jakws/article/view/39>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Divia Permatasari

NIM : 212105030002

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Februari 2025  
Saya yang menyatakan,



Divia Permatasari  
NIM. 211105030002

## LAMPIRAN

### Biodata Penulis



#### Data diri:

Nama : Divia Permatasari  
 NIM : 212105030002  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kotagajah, 02 Oktober 2002  
 Alamat domisili : Jl. Letjen Suprpto Gang 10B/21  
 Kel. Kebonsari Kec. Sumpalsari, Jember  
 Email : [dvhprmts@gmail.com](mailto:dvhprmts@gmail.com)  
 Program Studi : Akuntansi Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
 Siddiq Jember

#### Riwayat Pendidikan:

1. SDN 07 Kotagajah – Kotagajah, Lampung Tengah : 2009 – 2015
2. SMPN 02 Kotagajah – Kotagajah, Lampung Tengah: 2015 – 2018
3. SMKN 01 Metro – Metro : 2018 – 2021

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN PUSTAKA

**Judul: Optimalisasi Whistleblowing System dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung Good Corporate Governance Berdasarkan Perspektif Al-Quran dan Hadis**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Hasil/Temuan
1	10 September 2024	Studi awal literature	Memahami metode penelitian kualitatif yang relevan untuk analisis sistem whistleblowing dan corporate governance.
2	15 September 2024 – 31 Oktober 2024	Kajian jurnal ilmiah, referensi lain serta buku terkait whistleblowing, fraud dan GCG	Whistleblowing system berperan penting dalam mencegah kecurangan dan terdapat upaya-upaya untuk mengoptimalkan efektivitas WBS, serta faktor penghambatnya. Konsep Good corporate governance, hukum tentang perlindungan whistleblower.
3	01 November 2024	Kajian Literatur Al-Qur'an	Prinsip keadilan, amanah, dan perintah untuk menyeru pada kebaikan serta mencegah keburukan relevan dengan konsep whistleblowing dan good corporate governance.
4	10 November 2024	Studi literatur hadis	Hadist yang relevan dengan topik penelitian, yang Menegaskan pentingnya mencegah kecurangan sebagai tanggung jawab moral dan sosial, serta tanggung jawab pemimpin dalam memastikan transparansi dan keadilan.
5	20 November – 30 Desember 2024	Penyusunan penyimpulan hasil studi pustaka	Menyusun dan Menyimpulkan hasil temuan jurnal terkait optimalisasi whistleblowing system yang sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis dapat meningkatkan good corporate governance dan mencegah kecurangan.

**DAFTAR SITASI JURNAL DOSEN FEBI :**

**1. Ana Pratiwi, Nurkholis, Abdul Ghofar “Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Asimetri Informasi” Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia, Vol.19 No.2 (2015)**

**2. Nurul Widyawati Islami Rahayu, ‘Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember’, KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman, 22.2 (2015), P. 207, Doi:10.19105/Karsa.V22i2.574.**

**3. Nurul Laili Az Zahro, & Nur Ika Mauliyah. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi , 1 (1), 9–16.  
<https://doi.org/10.61930/Jebmak.V1i1.4>**

**4. Setianingrum, Nurul, And Fauzan. "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Model Manajemen Prophetik Di Lingkungan Pesantren Raudlatul Ulum Sukowono Jember." Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan 11.1 (2023): 448-458.**

**5. Anggitaningsih, Retna. "Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia Di Jawa Timur." Multidisciplinary Journal Of Education, Economic And Culture 2.2 (2024): 63-70.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinckhas.ac.id Website: https://febi.uinckhas.ac.id/



**SURAT KETERANGAN**


Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Divia Permatasari  
NIM : 212105030002  
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian		
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)		
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Februari 2025  
Pembimbing  
  
DENARI DHAANA EDTIYARSIH, S.A., M.A  
NIP. 199501082022032001  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI  
PROGRAM S-1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama : DIVIA PERMATASARI  
No. Induk Mahasiswa : 212105030002  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran *Whistleblowing System* Dalam Mencegah Tindak Kecurangan Dan Mendukung *Good Corporate Governmuce* Berdasarkan Perspektif Al Qur'an Dan Hadist  
Pembimbing : Denari Dhahana Eduyarsih, S.A., M.A  
Tanggal Persetujuan : Tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	6-9-2024	Revisi Judul Penelitian	
2.	18-9-2024	Acc Judul dan Proposal	
3.	01-10-2024	Revisi Bab 1	
4.	09-10-2024	Revisi Bab 1	
5.	21-10-2024	Revisi Bab 1,2,3	
6.	4-11-2024	Acc Proposal	
7.	02-12-2024	BAB 4 dan 5	
8.	23-12-2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9.	30-12-2024	Revisi Bab 4 dan 5	
10.	10-01-2025	Revisi format Isi Skripsi	
11.	10-02-2025	Acc Skripsi	
12.			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
a.n. Dekan  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah  
  
Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak  
NIP. 198801012018012001

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Divia Permatasari  
NIM : 21210503002  
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Februari 2025  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah  
Syariah,

  
Dr. Nur Ika Mauliyah., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : DIVIA PERMATASARI  
NIM : 212105030002  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Optimalisasi Peran Whistleblowing System dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung Good Corporate Governance berdasarkan Perspektif Al-Qur'an dan Hadits.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Februari 2025  
Operator Drillbit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.EI  
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: info@uinkhas.ac.id Website: www.uinkhas.ac.id



Nomor : B-156/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 Februari 2025

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UINKHAS Jember  
Jl. Mataram No.1 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Divia Permatasari  
NIM : 212105030002  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Optimalisasi Peran Whistleblowing System dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung Good Corporate Governance berdasarkan Perspektif Al Qur'an dan Hadits di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
P E R P U S T A K A A N

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [info@uinkhas.ac.id](mailto:info@uinkhas.ac.id)  
Website: [www.lib.uinkhas.ac.id](http://www.lib.uinkhas.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B.023/Un.22/U.1/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Divia Permatasari  
NIM : 212105030002  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Jenjang : S1

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Optimalisasi Peran Whistleblowing System dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung Good Corporate Governance berdasarkan Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Februari 2024  
Kepala Perpustakaan,



Hafidz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : obWa0p

## Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Optimalisasi Peran Whistleblowing System Dalam Mencegah Tindak Kecurangan dan Mendukung Good Corporate Governance Berdasarkan Perspektif Al Qur'an dan Hadits	1. Implementasi Whistleblowing System	1. Whistleblowing System Dalam Mencegah Kecurangan  2. WBS terhadap Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	1. Hambatan dalam implementasi Whistleblowing System  2. Upaya optimalisasi peran Whistleblowing System dalam mencegah Kecurangan berlandaskan Al-Qur'an dan hadits  3. Kontribusi Whistleblowing dalam Mendukung Good Corporate Governance berlandaskan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WBS sering terhambat oleh kurangnya dukungan manajemen, perlindungan bagi whistleblower, minimnya sosialisasi dan sebagainya. Optimalisasi WBS dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis, seperti menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan, menyediakan saluran	1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Tinjauan Pustaka (Library Research) 3. Teknik Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan 4. Sumber Data: Data Sekunder 5. Analisis Data : Analisis Isi dan Analisis Sintetis 6. Validitas Data :	1. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi whistleblowing system di suatu perusahaan?  2. Bagaimana whistleblowing system (WBS) dapat dioptimalkan untuk mendukung mencegah kecurangan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis?  3. Bagaimana kontribusi whistleblowing

			 <p>Al-Qur'an dan Hadits</p>	<p>pengaduan anonim dan mudah diakses dll. Dengan penerapan yang efektif, WBS dapat memperkuat lima prinsip GCG, transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibility, dan keadilan, sehingga menciptakan organisasi yang lebih transparan, adil, dan berintegritas, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.</p>	<p>Triangulasi Sumber dan Teori</p>	<p>system (WBS) dalam mendukung prinsip Good Corporate Governance sesuai dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadis?</p>
--	--	--	---	---	-------------------------------------	---

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R